

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Studi Tentang Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan
Profesionalitas Guru Di SMA Negeri 3 Malang)**

SKRIPSI

Oleh

Siti Kholifah

NIM. 04110155



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
April, 2008**

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Studi Tentang Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan
Profesionalitas Guru Di SMA Negeri 3 Malang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Oleh:

Siti Kholifah
NIM. 04110155



JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
April, 2008

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Studi Tentang Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan
Profesionalitas Guru Di SMA Negeri 3 Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Siti Kholifah
NIM. 04110155

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Moh. Padil, M. Pd.I
NIP 150 267 235

Tanggal 31 Maret 2008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. Moh. Padil, M. Pd.I
NIP. 150 267 235

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Studi Tentang Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan
Profesionalitas Guru Di SMA Negeri 3 Malang)

SKRIPSI

dipersiapkan dan disusun oleh

Siti Kholifah (04110155)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelara Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Pada tanggal: 14 April 2008

Panitia Ujian

Ketua Sidang,

Drs. Moh. Padil. MP.d. I
NIP. 150 267 235

Penguji Utama,

Drs.A. Fatah Yasin.M.Pd.I
NIP. 150 287 892

Sekretaris Sidang,

Drs. Rasmiyanto. M.Ag
NIP. 150 287 838

Pembimbing,

Drs.Moh.Padil.M.Pd.I
NIP. 150 267 235

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang

Prof. Dr. H. Muhammad Djunaidi Ghony
NIP. 150 042 031

PERSEMBAHAN

Dari relung hati yang terdalam
Kuucap beribu syukur atas nikmat-Mu Ya Allah
Yang telah memberiku kekuatan dalam setiap langkah
Sholawat serta salam kepada Sayyidul Wujud Rasulullah Saw yang
telah memberiku kebanggaan dengan menjadi salah satu dari umat
yang terpilih .

karya tulis ini untuk Ku dedikasikan dan kupersembahkan
teruntuk 2 pelita hatiku yang telah menjadi panutanku sepanjang
perjalanan hidupku. Yang tiada lelah menjadi pembimbingku,
pengarahku, penyemangatku, inspiratorku, penasehatku, donaturku
ahli spiritualku.

Ibunda tercinta Ibu Srianti atas doa dan air mata tulusnya yang
terus memberiku kekuatan untuk terus berjuang.
Bapakku Sumarno yang selalu menjadi sumber inspirasi untuk terus
berkarya Semoga Allah membalas keikhlasan kalian dengan
rahmatNya yang tiada bertepi.
di salah satu dari umat yang terpilih .

Seluruh Dosen, Guru dan Ustadz yang telah dengan ikhlas dan
sabar mengajarkan memberi pengetahuan
kepadaku apa yang sebelumnya tidak aku ketahui.
bersifat kauni maupun Qur'ani serta selalu memberi kesejukan
rohaniku dalam setiap tausiyah yang diberikan.

Mbak Ika, Adek khoir, Adek Intan, Adek Reza, Sikecil Izam Kau
Cahaya Hidupku Thanks for All. ...

Sahabat-sahabatku Lilik, Nadia, Neng Lail, Sania, Aini, Choya,
Aini Z, Lia dan

Seluruh Keluarga Besarku, Jamaah putri Majelis ta'lim liahlisunnah
waljamaah yang telah yang telah memberi warna berbeda dalam
hidupku

Teman-temanku Arin, Luluk, Ida, Iqlima, Rini dan semua teman-
teman seperjuangan Jurusan (PAI) Malang 2004

MOTTO

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

" Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya."

(Q.S. Al-Israa' : 30)

Drs. Moh. Padil. M, Pd. I
Dosen Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Siti Kholifah
Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Malang, 31 Maret 2008

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr.WB.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Kholifah

NIM : 04110155

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul skripsi : Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi Tentang Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru)

maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Drs. Moh. Padil, M. Pd.I
NIP 150 267 235

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain., kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 31 Maret 2008

Siti Kholifah
04110155

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Dzat yang maha berilmu di atas mereka yang merasa diri berilmu, serta pencipta Maha Sempurna di atas segala yang dianggap sempurna oleh cipta-duga, rekayasa-logika, dusta terpola. Teriring desakan rasa rindu menggebu ungkapkan sholawat serta salam tertuju kepada Rasulullah Saw Insan termulia yang telah menghabiskan waktu hanya untuk menuntun umat pengikutnya ke arah keselamatan hidup.

Adapun benar skripsi sulit untuk dapat terwujud manakala penulis tidak dapat dukungan dari pihak, baik berupa saran maupun kritik, lebih-lebih bantuan yang bersifat moral. karena itulah sepatutnya diucapkan terimakasih yang tak terhingga, terutama penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bunda tercinta Ibu Srianti yang selalu memberi dukungan materiil dan spirituil, serta doa dan cucuran air mata yang tiada henti-hentinya. Doa dan ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada bapakku Sumarno yang selalu menjadi sumber inspirasi dan senantiasa mengilhami dan memotivasi jiwa ini untuk terus berkarya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H M Djunaidi Ghony selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

4. Bapak Drs. Moh. Padil, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
5. Bapak Drs. Moh. Padil, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan kontribusi pengetahuan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Tri Suharno selaku Kepala SMA Negeri 3 Malang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi dan juga telah memberikan banyak bantuannya.
7. Seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 3 Malang yang telah banyak membantu atas data-data yang penulis butuhkan selama penelitian.
8. Saudara-saudadiku, Mbak Ika, Adek Khoir, Adek Intan, Adek Reza dan si Kecil Izam yang selalu mendampingi dan memotivasi penulis.
9. Sahabatku, lilik, Nadia, Neng lail, Choya, Aini, Sania, Aini Z, Lia yang telah membantu dan memberi motivasi *Thanks for all*.
10. Dan segenap keluarga besarku beserta teman-temanku semua yang tak bisa kusebut satu persatu terima kasih atas bantuan yang diberikan kepadaku.
11. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (UIN) Malang 2004 yang telah banyak memberi dorongan dan semangat kepada penulis.
12. Seluruh jamaah putri Majelis Ta'lim Wadda'wah yang telah memberi warna berbeda dalam hidup penulis.
13. Kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan moral dan spritual sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan kelemahan dari penulis, sehingga keberadaan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan yang terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran, penulis harapkan dari segenap budiman dan ilmuwan guna perbaikan penulis selanjutnya.

Pada akhirnya, kepada Allah jualah dimohon damba dan asa, semoga kebaikan dan pertolongan yang penulis dapatkan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan yang sempurna da ridho dari Allah SWT.

Amin Yaa Robbal 'Alamin

Malang, 31 Maret 2008

Penulis

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin penelitian
2. Surat keterangan penelitian
3. Surat rekomendasi penelitian
4. Bukti konsultasi
5. Instrumen penelitian
6. Dokumentasi penelitian
7. Daftar guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan
8. Daftar nama guru dan karyawan SMA Negeri 3 Malang
9. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Malang
10. Instrumen Portopolio
11. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gamabar 1: Prosedur Sertifikasi Guru dalam Jabatan	22
Gamabar 2: Kegiatan Calon Sertifikasi.....	27



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Penegasan Judul	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sertifikasi Guru dalam Jabatan	13
1. Pengertian Sertifikasi Guru	13
2. Landasan Hukum Sertifikasi Guru	16
3. Tujuan Sertifikasi Guru	18
4. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi	22
a. Prosedur Sertifikasi	24

b. Mekanisme Sertifikasi	27
1) Persyaratan Peserta Sertifikasi	27
2) Kegiatan Peserta Sertifikasi	28
3) Penilaian Sertifikasi.....	31
B. Profesionalitas Guru.....	37
1. Pengertian Prpfesionalitas Guru.....	37
2. Syarat-syarat Profesionalitas Guru.....	44
3. Faktor-faktor Profesionalitas Guru	48
4. Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru	53
C. Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru	56
1. Sertifikasi dan Kompetensi Guru	56
2. Pemberdayaan Guru melalui Sertifikasi	59
3. Tunjangan Profesi Guru	61

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Kehadiran Peneliti.....	70
C. Lokasi Penelitian.....	71
D. Sumber Data.....	71
E. Metode Pengumpuln Data.....	73
F. Teknik Analisis Data.....	76
G. Pengecekan Keabsahan data	77
H. Tahap-tahap Penelitian.....	78

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian	81
1. Profil SMA Negeri 3 Malang	81
2. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 3 Malang.....	82
3. Visi Misi SMA Negeri 3 Malign.....	85
4. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Malang.....	88
5. Keadaan Guru, Siswa, dan Sarana Prasarana	

SMA Negeri 3 Malang	88
6. Partisipasi Guru dalam Mengikuti Sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang.....	89
B. Pembahasan dan Analisis Data	98
1. Partisipasi Guru dalam Mengikuti Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMA Negeri 3 Malang	98
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	105
3. Peran Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru.....	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kholifah, Siti. 2004. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi Tentang Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di SMA Negeri 3 Malang)*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Dosen Pembimbing: Drs. Moh. Padil. M. Pd.I

Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Karena guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Karena kualitas mutu guru di Indonesia pada kenyataannya masih tergolong relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal. Data dari Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 991,243 (45,96%) guru SD, SMP, dan SMA yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Hal tersebut akan semakin besar persentasenya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan diadakannya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan S-I dan berkompotensi maksimum meliputi kompetensi padagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi selain itu untuk memecahkan masalah pendidikan dari segi kualitas yang masih rendah terutama dalam segi kesejahteraan guru.

Guna menyajikan data secara ilmiah penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dan dalam perjalanan mengumpulkan data serta memperoleh data secara akurat, penulis menggunakan beberapa metode yakni, metode observasi, interview dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan, Di SMA Negeri 3 Malang guru yang lulus sertifikasi dua puluh empat orang. Dilaksanakan mulai bulan juli sampai Sebtember 2007. Guru tersebut terdiri dari berbagai guru bidang studi termasuk juga guru pendidikan agama Islam. sebagai (SNBI) maka sekolah ini telah memenuhi standarisasi pendidik. Peran sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru segi psikisnya ada perasaan layak untuk melaksanakan proses pembelajaran, ada rasa dihargai, dalam kinerjanya lebih terarah, dan kreatif.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai pendidik dibutuhkan profesionalitas Dibuktikan dengan lulus sertifikasi. Sehingga dapat mewujudkan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas diikuti dengan peningkatan kesejahteraan secara finansial.

Kata Kunci: Sertifikasi, Guru dalam Jabatan, Profesionalitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program sertifikasi guru sebagai syarat bagi guru dalam memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok telah berlangsung di berbagai daerah. Penyelenggara ujian sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional karena memiliki kelayakan dalam menguji standar kompetensi bagi para guru. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. pasal yang menyatakanya adalah Pasal (1) butir 11, Pasal (8), Pasal (11) butir 1 dan pasal 16.

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor.18 Tahun 2007 dan pada tanggal 13 Juli Tahun 2007 terbit Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI NO. 057/10/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan.¹

Alasan logis mengapa sertifikasi guru perlu diadakan adalah karena pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan jaminan secara layak sebagai profesi. Adapun yang menjadi

¹ Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007. hlm 2.

target terakhir adalah terciptanya kualitas pendidikan yang bermutu.² Mungkin juga adanya sertifikasi guru merupakan maskot yang banyak disambut dalam dunia pendidikan bagi para pendidik, kedatangannya memang wajar, karena merupakan hal baru dalam dunia pendidikan Tanah Air.

Menurut Abdul Gani, bahwa sebagai suatu profesi sudah selayaknya "Profesi Guru" memperoleh pengakuan hukum, sebagaimana pengakuan hukum bagi profesi lain seperti advokat dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003.³ Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di berbagai daerah. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.⁴

Berkaitan dengan adanya sertifikasi, negara maju seperti Amerika telah lebih dahulu memberlakukan uji sertifikasi terhadap guru.. melalui badan independent yang disebut *The American Association Of Colleges For Teacher Education* (AACTE). Badan tersebut berwenang menilai dan menentukan ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik, layak atau tidak untuk diberi lisensi pendidik. Di Cina telah memberlakukan sertifikasi guru sejak tahun 2001 begitu juga dengan Filipina dan Malaysia belakangan juga telah menyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru. Dan ternyata Jepang juga sudah memberlakukan sertifikasi guru selama 33 tahun sejak tahun 1974.⁵

² Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 2

³ *Ibid.*, hlm 3

⁴ Masnur Muslich, Op. Cit., hlm. 4

⁵ *Ibid.*,

Seorang guru di Negara Matahari mendapat penghasilan yang relatif besar. Kabarnya, seorang guru dapat menabung senilai uang Indonesia delapan juta rupiah setiap bulan (tahun 2000 lalu). Lalu jika dibandingkan dengan gaji guru di Indonesia, guru hanya menerima rata-rata sekitar satu juta rupiah dalam satu bulan, dapat kurang atau lebih sedikit. Melihat nasib guru dan kesejahteraan guru yang memprihatinkan itulah, pemerintah Indonesia ingin memberikan Reward berupa pemberian tunjangan profesional yang berlipat dari gaji yang diterima. Akan tetapi, syaratnya tentu saja guru harus lulus ujian sertifikasi, baik guru yang mengajar di sekolah TK, SD, SMP maupun SMA.

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, apabila guru yang berkualitas kurang ditunjang oleh sumber daya pendukung yang kurang memadai juga dapat menyebabkan kurang optimal kinerjanya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan.

Menurut Sardiman Guru sebagai tenaga profesional, berarti pekerjaan guru memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang dapat digunakan sebagai perangkat dasar untuk diterapkan dalam berbagai kegiatan demi kemaslahatan umum. Menitikberatkan mental dari pada *manual work*

pekerjaan guru sebagai tenaga profesional ditandai juga dengan adanya *informend responsiveness* dan hasil pekerjaannya akan terkait dengan *accountabilty*.⁶

Kualitas guru di Indonesia pada kenyataanya masih tergolong relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal. Data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 991,243 (45,96%) guru SD, SMP, dan SMA yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal.⁷ Hal tersebut akan semakin besar presentasinya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Ada dua faktor setidaknya yang mempengaruhi kondisi kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari dua sisi, pertama kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru yang masih rendah dan kedua, masih banyak guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikanya atau biasa disebut dengan *mismatch*.

Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang

⁶ Sardiman. A. M. *Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 161

⁷ Masnur Muslich. *Op.Cit.*, hlm 6

diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.⁸ Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi padagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Menurut Muhaimin, Dalam pola pemahaman sistem tenaga kependidikan di Indonesia, terdapat tiga dimensi umum kompetensi yang saling menunjang dalam membentuk kompetensi profesional tenaga kependidikan, yaitu kompetensi personal; kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kualifikasi yang dimiliki oleh guru pada umumnya dapat dibidik dari etos kerjanya yang memiliki tiga ciri dasar, yaitu (1) keinginan untuk menjunjung tinggi pekerjaan; (2) menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan; (3) keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya profesionalitasnya.⁹

Program sertifikasi guru ditunjukkan untuk memberikan lisensi, bahwa guru yang bersangkutan sudah baik dan layak melakukan proses belajar mengajar karena dianggap telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Implementasinya ujian seleksi sertifikasi menimbulkan banyak masalah dan protes dari kalangan para guru ada mereka yang tidak mau ambil pusing dengan adanya sertifikasi mereka beralasan sebagaimana hal-hal baru pada akhirnya begitu saja. Ada kelompok yang mendambakan sertifikasi dengan harapan penuh segera mendapatkan tunjangan profesi dan juga ada kelompok yang pesimis, yaitu mereka yang tidak mau percaya dengan adanya iming-iming tunjangan profesi.

⁸ Muchlas Samani.dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. (Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI)2006). hlm 9.

⁹ Drs. Muhaimin. *Pradigma pendidikan IslamI*. (Bandung: remaja Rosda Karya, 2004). Hlm. 115

Ada alasan logis pada kelompok ini yaitu realitas kondisi keuangan negara yang belum stabil dan sering ada terjadinya defisit anggaran tiap tahunya¹⁰.

Syarat-syarat sertifikasi juga banyak masalah karena syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para guru dituntut untuk melengkapi syarat-syarat administratif sebagai dasar perolehan poin untuk lulus ujian sertifikasi. Misalnya seperti poin dalam uji kompetensi sosial, yakni guru harus mendapat pengakuan lingkungan domisili sebagai anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan lingkungan.

Guru juga dibebani kewajiban pengumpulan poin yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan tugas mengajar. Beratnya syarat administratif sebagai sarana pengumpulan poin-poin penilaian untuk lulus ujian sertifikasi yang minimal harus mencapai 850 poin menyebabkan terjadinya praktek kecurangan kolektif yang dilakukan oleh para guru. Selain itu banyak kolusi dalam penentuan guru yang akan mengikuti seleksi sertifikasi.¹¹

Para guru banyak melakukan protes melalui media massa karena diperlakukan tidak adil dalam tata urut sertifikasi. Alasan para guru melakukan kecurangan memang sepintas dapat dipahami secara mendalam. Para guru melakukan kecurangan karena ingin lulus dalam ujian sertifikasi lantaran syarat pengumpulan poin penilaian sangat berat dan tidak mungkin dicapai oleh para guru senior yang sibuk dalam urusan rumah tangga dan kegiatan mengajar.

Sebagian guru menganggap sertifikasi adalah wujud keenggan pemerintah menaikkan gaji guru secara kolektif, sehingga memperoleh kenaikan

¹⁰ Trianto dan Titik.Op.Cit., Hlm. 2

¹¹ <http://sahabatguru.wordpress.com/2007/10/09/proyek-sertifikasi-dan-demoralisasi/> diakses 23 November 2007.

gaji yang lumayan minimal golongan VI-A, setelah lulus ujian sertifikasi, pendapatannya mencapai empat juta perbulan. Maka dengan pendapatan yang lebih cukup dari yang diterima biasanya, kehidupan para guru akan lebih kesejateranya secara finansial. Sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 2003 tentang tunjangan tenaga kependidikan.¹²

Keberadaan sertifikasi guru, merupakan pengakuan profesi guru yang diakui sebagai soko guru pembangunan bangsa dalam meningkatkan kader-kader generasi penerus bangsa dalam rangka memegang estafet kehidupan yang memerlukan kajian secara mendalam. Artinya eksistensi memang sudah selayaknya mendapat skala prioritas dalam pembangunan bangsa. Hal ini berindikasi bahwa profesi guru merupakan profesi terhormat. Maka perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik baik pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan dengan melihat semakin banyaknya pembicaraan masyarakat luas dalam memandang adanya sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah dan telah disahkan oleh UU Sisdiknas Pasal 42 ayat I, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana peran sertifikasi guru yang saat ini telah berlangsung dapat mempengaruhi mutu pendidikan terutama dalam meningkatkan profesionalitas guru. Maka dengan ini penulis mengambil judul ***"Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Tentang Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di SMA Negeri 3 Malang)"***.

¹² Ibid.,

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi guru di SMA Negeri 3 Malang dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di SMA Negeri 3 Malang?
3. Bagaimanakah peran sertifikasi guru dalam jabatan dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMA Negeri 3 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi guru di SMA Negeri 3 Malang dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di SMA Negeri 3 Malang.
3. Untuk mengetahui peran sertifikasi guru dalam jabatan dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMA Negeri 3 Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Sertifikasi merupakan hal baru dalam dunia pendidikan maka dengan adanya hal ini diharapkan mempunyai manfaat lebih kepada para praktisi pendidikan, terutama dalam meningkatkan profesionalitas para guru sehingga

dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Demikian pula dengan studi yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Oleh karena itu penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat berguna:

1. Bagi penulis sebagai informasi dan pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga khususnya melalui kajian-kajian kepustakaan maupun dalam teknik-teknik penelitian yang penulis lakukan.
2. bagi masyarakat sebagai bahan masukan dalam mengambil inisiatif kebijaksanaan yang tepat dalam memberikan saran, kritik konstruktif atau berupa saran yang membangun khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.
3. Bagi lembaga pendidikan sebagai acuan dalam mencari solusi terhadap problematika yang menghambat proses untuk mengikuti sertifikasi dalam upaya menjadikan pendidikan lebih berkualitas sesuai dengan kebutuhan IPTEK. Profesionalitas itu sendiri diharapkan dapat mempunyai manfaat kepada pendidikan dalam mengatasi posisi pergeseran nilai budaya terutama yang ada pada dunia pendidikan.
4. Fakultas tarbiyah (UIN Malang), dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang konsep dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas secara menyeluruh.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis membatasi jangkauan pembahasan dan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari pembahasan, dengan demikian diperlukan batasan yang mengarah pada pembahasan yang semula, yaitu sesuai dengan judul skripsi diatas, Ruang lingkup penelitian tersebut meliputi:

1. Partisipasi guru di SMA Negeri 3 Malang dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di SMA Negeri 3 Malang.
3. Peran sertifikasi guru dalam jabatan dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMA Negeri 3 Malang.

F. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman "*miss understanding*" dari penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan kata kunci sebagai berikut:

- a. Sertifikasi: surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis proesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas.¹³
- b. Guru Dalam Jabatan: seseorang guru yang memangku jabatan guru sebagai profesi (Guru di Sekolah).¹⁴

¹³ Trianto dan Titik. *Oop. Cit.*, hlm. 11

¹⁴ Sertifikasi Guru. <http://www.Sertifikasi.guru.com>.diakses pada 1 Maret 2008)

- c. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup pembahasan, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori dari permasalahan yang berkenaan dengan partisipasi, faktor yang mendukung dan menghambat serta peran sertifikasi guru dalam jabatan dalam meningkatkan profesionalitas guru yang dimaksudkan untuk memperluas wawasan, juga bantuan pokok dalam menganalisa data.

Bab ketiga metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 3

Bab keempat merupakan laporan penelitian yang memaparkan latar belakang obyek penelitian yang berkaitan dengan peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalitas dan analisis data.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.¹⁶

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen¹⁷. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar menjadi guru profesional yang merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditanda tangani oleh perguruan tinggi penyelenggara. Oleh karena itu Sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah

¹⁶ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 11.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 4

lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.¹⁸

Menurut Martinis Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.¹⁹

Menurut Muchlas Samani, Dkk sertifikasi adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik, adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.²⁰

Menurut Masnur Muslich sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.²¹

¹⁸ Mulyasa. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 34

¹⁹ Martinis, Yamin. Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 2

²⁰ Muchlas Samani.dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. (Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI) 2006). hlm 9

²¹ Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007. Hlm 2

Bukti dari kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani, rohani dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:²²

- a. Kualifikasi akademik dibuktikan dengan pemilikan ijazah pendidikan program sarjana atau D-4 baik kependidikan maupun non kependidikan.
- b. Kompetensi yang meliputi kompetensi padagogik, kepribadian, sosial, dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi dan /uji sertifikasi. Pada Undang-undang Standar Nasional Pendidikan, pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan khusus.²³
- c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter.
- d. Penguasaan kompetensi dibuktikan dengan uji kompetensi.
- e. Seseorang dapat menempuh sertifikasi jika sudah memenuhi kualifikasi dengan (bukti ijazah), dan sehat dengan bukti (surat dokter).
- f. Uji kompetensi sekaligus sebagai bukti kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- g. Jika lulus sertifikasi, yang bersangkutan akan menerima sertifikat pendidik. Itu berarti yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang guru dan dosen.

²² *Ibid.*, hlm. 2-3

- h. Guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional. Yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Mulyasa, pada hakekatnya standart kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.²³

Berdasarkan hasil uraian atau pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik yang secara formal diberikan kepada guru yang telah memenuhi dua syarat yaitu penguasaan kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dengan disertai peningkatan kesejahteraan secara layak.

2. Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Adapun berkaitan dengan sertifikasi dijelaskan pada pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.

²³ Mulyasa. *Op. Cit.*, Hlm. 17

Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional²⁴. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia memang diwajibkan memenuhi tiga persyaratan yaitu kualifikasi pendidikan minimum, kompetensi dan sertifikasi pendidik.

Kaitan ketiga persyaratan untuk guru di atas dapat di perjelas dengan melacak isi pasal 1 butir (12) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidikan merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.²⁵ Sementara itu, pada pasal 11 ayat (1) juga disebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.²⁶ Untuk itu, guru dapat memperoleh sertifikat pendidik jika telah memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi minimum yang ditentukan (diploma D-4/ S-1) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu.

Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Fatwa atau Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253²⁷ serta Peraturan Menteri No.18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007 kemudian pada tanggal 13 Juli terbit keputusan Menteri

²⁴ Undang-Undang Guru Dan Dosen. *Op. Cit.*, hlm. 8

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9

²⁷ Pedoman Sertifikasi guru dalam Jabatan Untuk Guru, 2007 Direktorat Jenderall Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Hlm.2

pendidikan nasional RI No.057/10/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.²⁸

Sertifikat sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang berkompetensi dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berdasarkan pada pasal 11 ayat (3) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Jadi, sertifikasi guru dari sisi proses akan terbentuk uji kompetensi yang cermat dan komprehensif.²⁹

Berdasarkan pada uraian penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya landasan hukum sertifikasi membuktikan bahwa program ini memang benar-benar ada karena memiliki payang hukum yang kuat dan jika nantinya kebijakan dalam sertifikasi berubah hal itu hanya karena kondisi yang ada pada saat itu yang mengharuskan mengubah kebijaksanaan. Tetapi sertifikasi tetap akan ada dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.³⁰

²⁸ Masnur, Muslich. *Op. Cit.*, hlm. 2

²⁹ Muchlas Samani. *Op. Cit.*, hlm. 10

³⁰ *Ibid.*,

Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Baru kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial.

Menurut Wibowo, dalam bukunya E. Mulyasa, mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:³²

- a. Pengawasan Mutu
 1. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.

³¹ Mulyasa. *Op.Cit.*, hlm. 35

³² *Ibid.*, hlm.35-36

2. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
3. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
4. Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

1. Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
2. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Undang-undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-I /D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.³³

³³ Mansur Muslich, *Op. Cit.*, hlm.7

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi.³⁴

Undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional³⁵. Sedangkan proses pemberian sertifikat pendidik disebut dengan sertifikat guru dan sertifikat dosen disebut dengan sertifikasi dosen. Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dapat menjadikan pendidikan nasional lebih berkualitas baik dari sisi pendidik maupun peserta didik.

Kesimpulan yang dapat dituangkan dari penjelasan diatas adalah sebenarnya jika merujuk pada tujuan dan manfaat sertifikasi menurut hemat penulis sangat besar sekali karena tujuan dan manfaat yang diharapkan dari sertifikasi begitu luas dan dalam jika dilaksanakan dengan bijak tanpa ada kecurangan sehingga tujuan yang diharapkan akan terwujud dan maksimal.

³⁴.*Ibid.*, hlm. 8

³⁵ Undang-Undang Guru dan Dosen. *Op. Cit.*, hlm. 4

4. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan³⁶

Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggaraan yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Nasional daerah atau departemen agama provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana UU No.14 Tahun 2005 anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Penyelenggaraan sertifikasi diatur oleh UU No.14 Tahun 2005 pasal 11 ayat (2) yaitu perguruan tinggi negeri telah memiliki program pengadaan tenaga

³⁶ Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2007. Pedoman sertifikasi Guru untuk LptkDinas. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 3

kependidikan yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.³⁷ Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki fakultas keguruan seperti FKIP dan fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi departemen pendidikan nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah..

Keberadaan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi kembali ditegaskan dalam pasal 6 RUU guru, bahwa sertifikat pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan jenis keahlian yang dipersyaratkan menurut jenis satuan pendidikan atau mata pelajaran yang menjadi tugas yang diampunya. LPTK (IKIP, FKIP, STIKIP) juga merupakan lembaga yang relevan sebagai penyelenggara pendidikan profesi namun perlu diketahui bahwa pendidikan profesi tentu harus lebih terjamin dibanding program S-I. Utamanya dalam menghasilkan calon guru profesional.³⁸

Menjadi guru profesional (bersertifikat pendidik) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru, dipersyaratkan memiliki ijazah S-I kependidikan maupun S-I non kependidikan dan lulus tes seleksi yang dilakukan oleh LPTK penyelenggara. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, barulah mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon

³⁷ Undang-Undang Guru dan Dosen. *Op. Cit.*, hlm. 9

³⁸ Trianto dan Titik. *Op. Cit.*, hlm.47-48

guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “ guru pemula yang bersertifikat profesi ”.³⁹

Guru di sekolah diistilahkan guru dalam jabatan ada yang berijazah S-I/ D-4 ada pula yang belum berijazah S-1 atau D-4. Bagi yang berijazah S-I/ D-4 dan ingin memperoleh sertifikat pendidik maka dapat mengajukan ke Depdiknas kabupaten atau kota setempat untuk diseleksi (internal skill audit). Jika hasilnya bagus dan memenuhi syarat, maka dapat diikutkan dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus, maka akan dapat memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru yang belum lolos dalam internal skill audit, maka disarankan mengikuti inservice training lebih dahulu.⁴⁰

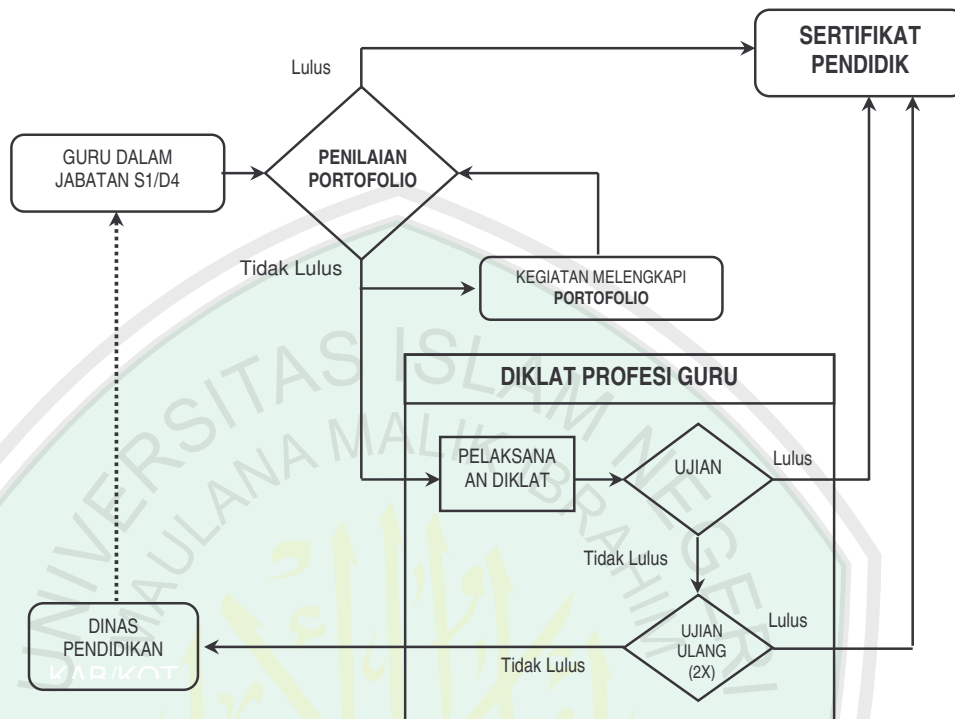
a. Prosedur Sertifikasi

Portofolio dinilai oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG atau LPTK terdiri dari, Ditjen DIKTI, dan Ditjen PMPTK. Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Masnur Muslich. *Op. Cit.*, hlm.9

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2007. Pedoman sertifikasi Guru untuk Guru. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 3-4



Gambar 2.1 Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru.
2. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.
3. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.

4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut.
 - a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru.
 - c. Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.
 - d. Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik.
 - e. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - f. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

- g. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.⁴²

b.Mekanisme Sertifikasi

1). Persyaratan Peserta

Mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007, persyaratan peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Selain itu peserta tiap tahunnya dibatasi kuota dan jumlah guru. Namun jika guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik lebih besar dari pada kuota maka Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam menetapkan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria:⁴³

1. Masa kerja/pengalaman mengajar,
2. Usia,
3. Pangkat/golongan (bagi PNS),
4. Beban mengajar,
5. Jabatan/tugas tambahan, dan
6. Prestasi kerja

Penetapan (calon) peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dilakukan secara transparan, yang dibuktikan dengan pengumuman secara terbuka oleh Dinas Provinsi atau Dinas pendidikan dengan cara demikian, publik akan mengetahui

⁴² Pedoman sertifikasi Untuk Guru, *Op. Cit.*, hlm.5

⁴³ Masnur, Muslich. *Op. Cit.*, hlm.23-24

siapa-siapa yang berkesempatan mengikuti sertifikasi pada tahun tertentu, dan siapa-siapa yang berkesempatan mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya.⁴⁴

Secara normatif berdasarkan ketentuan di atas tidak ada alternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana dan diploma empat. Menurut ketentuan rancangan peraturan pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikategorikan dalam dua kelompok, pertama, bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan S-1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik. Kedua bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan sertifikat pendidik.⁴⁵

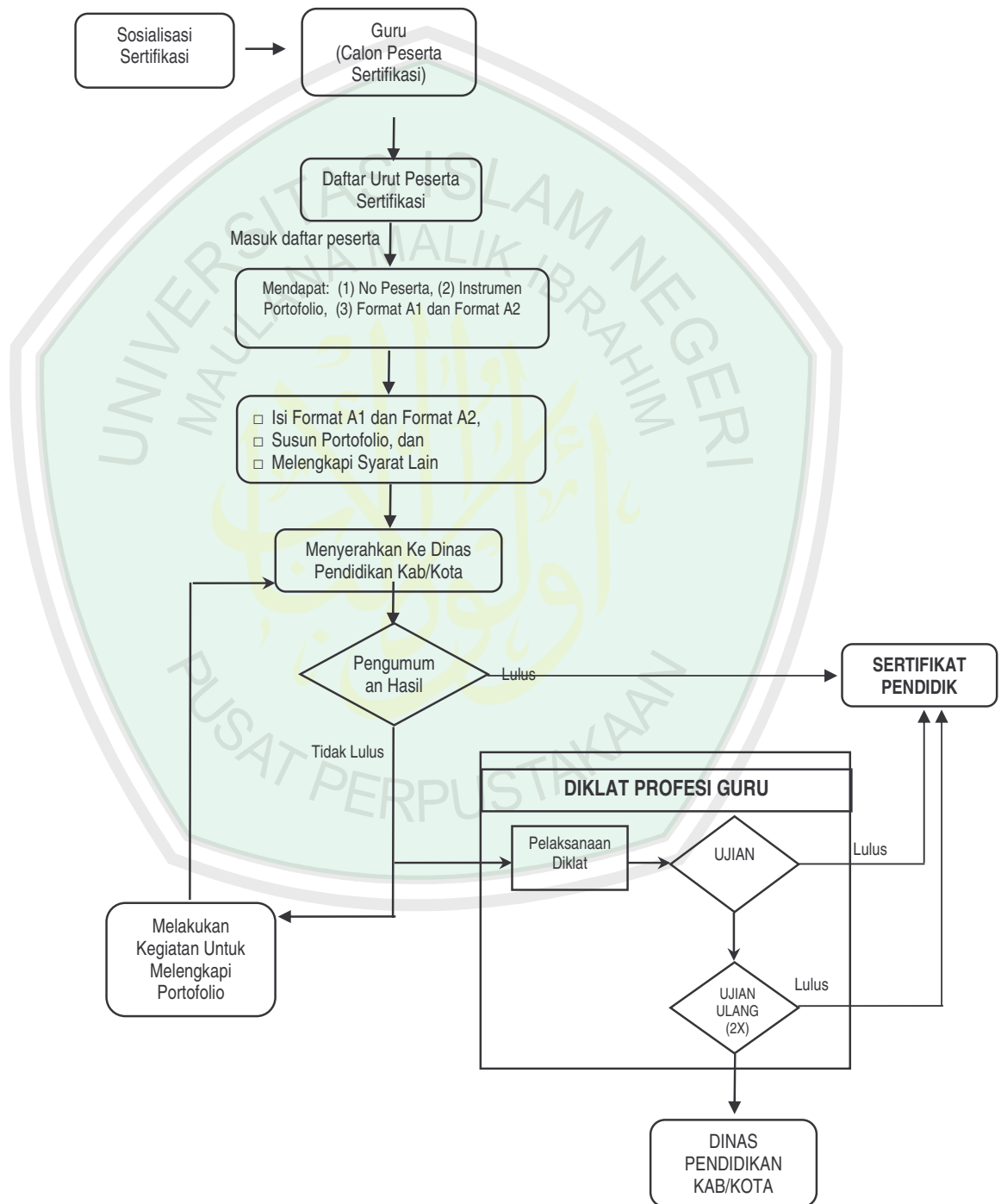
2). Kegiatan Dalam Proses Sertifikasi

Aktivitas (calon) peserta dalam proses sertifikasi meliputi, mengikuti sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru, mengisi formulir pendaftaran dan biodata, menyusun dokumen portofolio, dan menyerahkan dokumen kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan aktivitas guru peserta sertifikasi,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

serta langkah-langkah kegiatan guru sebagai calon peserta Sertifikasi disajikan pada Gambar 2.2



Penjelasan diagram alur kegiatan guru dalam sertifikasi:

No	Aktivitas
1.	a. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Sosialisasi minimal mencakup informasi tentang: (1) prosedur dan tata cara pendaftaran, (2) prosedur dan tata cara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, LPTK Penyelenggara), (4) syarat mengikuti sertifikasi, dan (5) prosedur penyusunan portofolio.
2.	Guru calon peserta harus mengerti berbagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi. Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut. a. Guru minimal lulusan S1 atau D4. b. Telah menjadi guru tetap pada suatu sekolah yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari Lembaga yang berwenang mengangkat. c. Syarat lain yang ditetapkan oleh Depdiknas, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat daftar urutan prioritas peserta sertifikasi berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK.
4.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan guru sebagai peserta sertifikasi sesuai dengan daftar urutan prioritas dan kota.
5.	Guru yang terseleksi sebagai peserta sertifikasi tahun 2007 memperoleh: (1) Nomor Peserta, (2) Instrumen Portofolio, (3) Format A1 dan Format

No	Aktivitas
	A2 dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6.	Guru mengisi Format A1, Format A2, menyiapkan pas photo terbaru (tahun 2007) berukuran 3 x 4 (berwarna) 4 lembar, dan menyusun portofolio (dua eksemplar), kemudian menyerahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/Kota. Di belakang setiap photo dituliskan nama dan nomor peserta.
7.	Guru menunggu hasil penilaian Portofolio.
8.	Jika Lulus, peserta memperoleh Sertifikat Pendidik.
9.	Jika Tidak Lulus, peserta memperoleh keputusan dari LPTK penyelenggara sertifikasi: 1) Melakukan berbagai kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio, atau 2) Mengikuti Diklat Profesi Guru di LPTK penyelenggara sertifikasi yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3) Di akhir Diklat Profesi Guru dilakukan uji kompetensi. Apabila tidak lulus, guru diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak 2 kali.

3). Penilaian Sertifikasi

Menurut Muclas Samani dkk, bahwa uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portopolio, dan dilengkapi dengan peer appraisal.⁴⁶ Materi tes tertulis,

⁴⁶ Ibid. Hlm. 71 dan 82.

dan tes kinerja, portopolio, dan peer appraisal didasarkan pada indikator essential kompetensi guru sesuai tuntutan minimal UUGD dan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran.⁴⁷ Penilaian sertifikasi terdiri dari:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi padagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu set pertanyaan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan ke dalam tes dikotomi menjadi benar dan salah.

Menurut Muclas Samani, dkk dalam konteks seorang guru bukti kompetensi kognitif ini dapat dijadikan dasar untuk *menjudment* apakah kemampuannya memenuhi standar minimal atau tidak. Diantaranya adalah kompetensi padagogik yang merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan mengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dan kompetensi profesional yang merupakan kemampuan berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara meluas dan mendalam yang mencakup substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan kurikulum bagi guru tersebut.

⁴⁷ Muclas Samani. *Op. Cit.*, hlm. 53

b. Tes Kinerja

Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu. Secara umum tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar. Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek-aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal apabila uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas sesungguhnya (*real teaching*) dan bukan hanya sekedar simulasi (*micro teaching*).⁴⁸

- a) Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1).
- b) Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di kelas *real*. Instrumen untuk penilaian aspek ini adalah instrumen Penilaian Kinerja Guru II IPKG II. Komponen yang dimaksud meliputi: (1) prapembelajaran, (2) membuka pembelajaran (3) kegiatan inti pembelajaran dan (4) penutup.

⁴⁸ Trianto dan Tutik., Op. Cit., hlm. 85 dan 106

Tes kinerja atau uji kinerja berfungsi menilai penguasaan terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sebagai agen pembelajaran di sekolah yang relevan dengan bidangnya. Kompetensi terintegrasi guru sebagai agen pembelajaran secara konsep dapat dipilah menjadi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial yang secara utuh dalam bentuk perilaku sebagai guru. Artinya, selama uji kinerja mengelola pembelajaran ini, guru dinilai penampilannya dari keempat kompetensi tersebut. Disamping itu, uji kinerja sangat penting untuk menghindari adanya guru yang menguasai secara teori dan materi ajar, tetapi “tidak dapat menerapkannya pada poengelolaan pembelajaran”.⁴⁹

c. Self Appraisal dan portofolio

Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (*self Apparsial*). *Self Apparsial* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah ia melakukan refleksi diri, apa saja yang dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran⁵⁰.

Agar penilaian tersebut fokus pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional, maka *self Apparsial* dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh sejawat, selanjutnya pertanyaan atau pernyataan ini dijawab oleh guru sebagai ganti penilaian terhadap dirinya sendiri. *Self Apparsial* juga dapat disiapkan oleh tim sertifikasi.⁵¹

⁴⁹ Muchlas Samani. *Op. Cit.*, hlm 12

⁵⁰ Trianto dan Tutik., *Op. Cit.*, hlm. 120

⁵¹ *Ibid.*,

Berdasarkan gagasan yang hendak dicapai, maka *self Apparsial* ditunjukkan untuk menilai kompetensi guru yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijabarkan dari empat kompetensi dasar dan subkompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional. Selanjutnya subkompetensi tersebut dalam suatu indikator esensial dijabarkan lagi secara lebih rinci menjadi beberapa deskriptor.⁵²

Meyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang ada dalam *self Apparsial*, diperlukan adanya bukti yang mendukung dalam bentuk portopolio. Portopolio ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola pembelajaran, surat keterangan / sertifikat/ piagam penghargaan/ karya ilmiah, ataupun hasil kerja siswa dalam periode tertentu.⁵³

d). *Peer Apparsial*

Peer Apparsial bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran *Peer Apparsial* sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, *self Apparsial*, dan portopolio.⁵⁴

Kompetensi guru yang diungkap melalui instrumen *Peer Apparsial* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas
- b. Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku

⁵² Muclas, Samani. *Op.Cit.*, hlm. 85

⁵³ Trianto dan Titik. *Op.Cit.*, hlm. 120-122

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 128

- c. Kesopanan dan kesantunan dalam bergaul
- d. Etos kerja sebagai guru
- e. Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran
- f. Penguasaan bidang studi yang diajarkan
- g. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran
- h. Kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa
- i. Kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar
- j. Kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan
- k. Pengembangan diri sebagai guru
- l. Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik
- m. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama.

Penilai *Peer Apparsial* dapat juga dilakukan dengan meminta komentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk *memprobing* lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor.⁵⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu: tes tulis, tes kinerja, self apparsial dalam bentuk portopolio dan peer apparsial. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidik yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.

⁵⁵ Muclas Samani. *Op. Cit.*, hlm 90

B. Profesionalitas Guru

1. Pengertian Profesionalitas guru

Sebelum kita berbicara tentang profesi, pengertian dan problema internalnya, maka disini kita bahas konsep profesionalisasi, profesional dilihat dari kriteria yang dikemukakan para ahli akan mempermudah untuk memahami dan mengetahui kaidah-kaidah profesi, secara konsep profesional memiliki aturan-aturan dan teori.⁵⁶

Keterampilan dalam pekerjaan profesi sangat didukung oleh teori yang dipelajarinya. Jadi seorang profesional dituntut banyak belajar, membaca dan mendalami teori tentang profesi yang digelutinya. Suatu profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, oleh sebab itu penelitian terhadap suatu profesi dianjurkan, di dalam keguruan dikenal dengan penelitian action rearch. Penggunaan metode ilmiah ini menurut Sutisna memperkuat unsur rasionalitas yang menggalakkan sikap kritis terhadap teori

Profesi seorang guru dalam garis besarnya ada tiga: pertama, seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya. Kedua, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada murid-murid secara efektif dan efisien. Ketiga, seorang guru yang profesional harus berpegang teguh pada kode etik profesional.⁵⁷

⁵⁶ Martinis Yamin.op. Cit., hlm. 21.

⁵⁷ Abudin Nata, "*Manajemen Pendidikan*" (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 141

Menurut Dr. Sirkun Profesi itu pada hakekatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Rumusan itu mengandung makna sebagai berikut:⁵⁸

- a. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka, yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh non profesional. Yang biasanya diikat dengan janji yang biasa disebut dengan kode etik.
- b. Profesi mengandung unsur pengabdian, suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat.
- c. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan, suatu profesi erat kaitanya dengan suatu jabatan atau pekerjaan yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu.

Istilah "profesional" berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan sebagai kata benda berarti orang yang mempunyai keahlian, seperti guru, dokter, hakim dan lain sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan itu.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan memerlukan keahlian, kemahiran,

⁵⁸ Oemar, Hamalik. *Pendidikan Guru berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm1-3

atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁵⁹ Guru profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Profesionalisme adalah faham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan orang yang profesional. Orang yang profesional adalah orang yang memiliki profesi sedangkan profesi itu harus mengandung keahlian. Artinya suatu profesi itu ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu.⁶⁰

Menurut H.M Arifin profesionalisme adalah suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang sama keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau keahlian khusus.⁶¹ Dari pemahaman tentang pengertian atau definisi "profesionalisme" dan "guru" maka dapat ditarik pengertian bahwa profesionalisme guru secara utuh yaitu seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus dibidang pekerjaan dan mampu mengembangkan keahliannya itu secara ilmiah disamping menekuni bidang profesinya.

⁵⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 3

⁶⁰ Akhmad Tafsir, "Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam" Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994 Hlm. 107

⁶¹ H.M. Arifin, "Kapita Selekta Pendidikan" Jakarta. Bumi Aksara, 2000, Hlm.105

Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Dekdikbud dan Johson mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan profesional; (b) kemampuan sosial; dan (c) kemampuan personal (pribadi).⁶²

Menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal sebagai berikut:

1. mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajar mengajarnya;
2. menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik;
3. bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi;
4. mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya;
5. seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu .

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai misi melaksanakan tujuan UU, adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) mengangkat martabat guru
- 2) menjamin hak dan kewajiban guru

⁶² Martinis Yamin. Op. Cit., hlm 21-22.

⁶³ [http// www. Sertifikasi Guru com.](http://www.SertifikasiGuru.com) Diakses 1 maret 2008

- 3) meningkatkan kompetensi guru
- 4) memajukan profesi serta karir guru
- 5) meningkatkan mutu pelajaran
- 6) meningkatkan mutu pendidikan nasional
- 7) mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
- 8) Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah;
- 9) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pendidik profesional dalam persepektif Islam adalah dengan memiliki personalitas-religius yang harus sudah menyatu pada diri pendidik. Sehingga nantinya harus mampu untuk mengaplikasikan nilai relevan sekaligus mampu untuk menampilkan nilai-nilai tersebut. Dapat pula dipahami bahwa pendidik Islam yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

- a. Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya.
- b. Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode dan teknik) pendidikan Islam, termasuk kemampuan evaluasinya.
- c. Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan.
- d. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan pendidikan Islam.

- e. Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya.

Menjadi pendidik yang profesional harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Kompetensi dasar ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari bobot potensi dasar dan kecenderungan yang dimilikinya. Kompetensi dasar ini adalah milik individu sebagai hasil dari proses tumbuh karena adanya *inayah* Allah SWT.⁶⁴ Dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan dapat berasumsi bahwa setiap umat wajib untuk mendakwahkan ajaran agamanya. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk ” (Q.S. An-Nahl : 125)

Berdasarkan uraian di atas, pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila memiliki kompetensi religius. Kata religius selanjutnya dikaitkan dengan tiap-tiap kompetensi, karena menunjukkan adanya komitmen pendidik dengan ajaran Islam sebagai kriteria utama sehingga segala masalah pendidikan dapat dihadapi, dipertimbangkan, dipecahkan, serta ditempatkan dalam perspektif Islam. Kemudian dari kompetensi tersebut dapat dijabarkan ke dalam kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

⁶⁴ Muhaimin. Abdul Madjid. 1993. “ *Pemikiran Pendidikan Islam* ”(Bandung: Trigenda Jaya), hlm. 193

- a) Mengetahui hal-hal yang perlu diajarkan, sehingga ia harus belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan.
- b) Menguasai keseluruhan bahan materi yang akan disampaikan pada anak didiknya.
- c) Mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dengan konteks komponen-komponen secara keseluruhan melalui pola yang diberikan Islam tentang bagaimana cara berfikir dan cara hidup yang perlu dikembangkan melalui proses edukasi.
- d) Mengamalkan terlebih dahulu informasi yang telah didapat sebelum disajikan pada anak didik.
- e) Memberi hadiah dan hukuman sesuai dengan usaha dan upaya yang dicapai oleh anak didik dalam rangka memberi motivasi dan persuasi dalam proses belajar mengajar.
- f) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang sedang dan sudah dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah :31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

“ Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!".(Q.S. Al-Baqarah: 31)

- g) Memberikan uswatun hasanah dan meningkatkan kualitas dan keprofesionalitasannya yang mengacu pada futuristik tanpa melupakan kesejahteraan.⁶⁵

2. Syarat- Syarat Profesionalisme Guru

Menjadi seorang guru bukan pekerjaan yang gampang, seperti yang banyak dibayangkan banyak orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup. Guru profesional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik dan lain sebagainya.⁶⁶

Guru profesional akan selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur, dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.⁶⁷

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar guru profesional memiliki persyaratan yang meliputi: (1) memiliki bakat sebagai guru; (2) memiliki keahlian sebagai guru; (3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; (4) berbadan sehat; (5) memiliki mental yang kuat; (6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; (7) guru adalah manusia berjiwa Pancasila; (8) guru adalah seorang warga negara yang baik.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Martinis Yamin. *Op. Cit.*, hlm. 23-24

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 24

⁶⁸ Oemar Hamalik. *Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Bumi Aksara. 2001), hlm 118

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas profesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalan secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya National Education Association (NEA) menyarankan kriteria berikut:

- a.** Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan

intelektual. Oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut sebagai ibu dari segala profesi.

- b.** Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus, terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan kedua ini. Mereka yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus yang dijabarkan secara ilmiah.
- c.** Jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama, yang membedakan jabatan profesional dan non-profesional adalah dalam menyelesaikan pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah
- d.** Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang sinambung, jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Juga ada yang mengikuti pendidikan profesional tambahan untuk menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.(D-II untuk guru SD, D-III untuk guru SLTP).
- e.** Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai karier

permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesioanal.

- f. Jabatan yang menentukan bakunya sendiri, karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Baku jabatan guru masih banyak diatur oleh pihak pemerintah.
- g. Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang baik dari warga negara masa depan.

Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin rapat, semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewujudkan tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Seperti PGRI yang mewakili seluruh guru Mengingat tugas dan tanggung jawab guru begitu kompleksnya, maka profesi memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.

- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.⁶⁹

Sedangkan menurut Agus Tiono dijelaskan bahwa perilaku guru sebagai tenaga profesional secara garis besar, mencerminkan tiga aspek:

- 1) Perilaku seorang guru dan dosen mencerminkan kepemilikan landasan keilmuan dan keterampilan yang memadai yang diciptakan suatu proses panjang baik pendidikan pra jabatan maupun di dalam jabatan (*thought fullness*).
- 2) *Adapcability*, yaitu mengisyaratkan makna bahwa guru atau dosen profesional dalam melaksanakan tugasnya akan senantiasa melakukan penyesuaian teknik situasional dan kondisional sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) *Cohesiveness*, yaitu bahwa di dalam melakukan pekerjaan seorang guru dan dosen profesional akan menyikapi pekerjaannya dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan berlandaskan kaidah-kaidah teknis, prosedural dan kaidah filosofis sebagai layanan yang arif bagi kemaslahatan orang banyak.⁷⁰

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Profesionalitas Guru

Pada hakekatnya kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar tidak lepas dari beberapa unsur yang akan

⁶⁹ Uzer, Usman. *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.15

⁷⁰ Titik Tri ulan Tutik. *Op. Cit.*, hlm 27-28

mempengaruhi tugasnya seorang guru, baik itu unsur yang datang dari dalam dirinya (faktor intern) maupun unsur yang datang dari luar (faktor ekstern)

A. Faktor internal

Faktor intern yang dapat membentuk dan selanjutnya menentukan keberhasilan profesional guru adalah:

1. Latar belakang pendidikan guru

Ijazah keguruan merupakan salah satu syarat utama bagi orang yang ingin menjadi guru. Dengan ijazah keguruan tersebut guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal baik padagogik maupun didaktis, yang sangat besar fungsinya untuk membantu pelaksanaan tugas guru, sebaliknya tanpa adanya pengetahuan tentang pengelolaan kelas, proses belajar mengajar dan lain sebagainya, dia akan merasa kesulitan untuk dapat meningkatkan keguruan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali Syaifullah bahwa proses guru dalam hal ini ditentukan oleh pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian guru. Dengan demikian ijazah yang dimiliki oleh guru akan menunjang pelaksanaan tugas mengajar guru itu sendiri.

2. Kepribadian guru

Kesadaran yang tumbuh dalam diri seorang guru akan meningkatkan kualitasnya, baik sebagai pengajar, pendidik, mudaris sekaligus hamba Allah adalah besar sekali pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas kewajibanya dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau guru menjadi seorang pendidik, ia akan berusaha sekuat tenaga

untuk selalu meningkatkan kualitasnya bahkan tanpa pamrih apapun, sebab dia merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah kepadanya, yakni amanah untuk menjadi pendidik generasi berikutnya.

3. Pengetahuan guru dalam mengajar

Kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas guru selain itu juga tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidik pada masa "*prensice*" tetapi lebih menentukan keberhasilan tugasnya itu adalah pengalaman yang diperolehnya selama menjadi guru. Sehingga semakin lama seorang itu menjadi guru, semakin sempurna pula tugasnya dalam mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuannya.

4. Keadaan kesehatan guru

Terganggunya kesehatan guru akan mempengaruhi kegiatan proses belajar mengajar, terutama dalam meningkatkan profesinya, jadi, guru yang sehat akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, karena tugas-tugas itu menuntut energi yang cukup banyak.

Di samping kesehatan fisik, seorang guru harus sehat pula jiwanya. Seorang guru tidak boleh mempunyai penyakit saraf atau penyakit jiwa. Orang yang sudah pernah menderita penyakit jiwa tidak diperkenankan untuk menjadi seorang guru sebab orang yang pernah menderita sakit jiwa, kemudian menjadi guru maka dikhawatirkan

mudah kambuh lagi. Maka seorang guru harus mempunyai tubuh yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani, tidak sakit dan dalam arti kuat dan cukup mempunyai simpanan energi.⁷¹

5. Keadaan kesejahteraan guru

Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya maka ia akan lebih percaya diri, merasa lebih aman dalam bekerja maupun kontak sosial dengan lainya.⁷² Sebaliknya jika guru tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena disebabkan gaji yang dibawa rata-rata, terlalu banyaknya potongan, kurang terpenuhinya kebutuhan lainya, akan menimbulkan pengaruh negatif, seperti mencari usaha lain di luar jam mengajar. Dan hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya peningkatan profesionalitas guru.

B. Faktor Eksternal

Membentuk guru yang berkualitas selain dipengaruhi oleh faktor dalam guru itu sendiri (internal), juga dipengaruhi oleh luar guru (eksternal). Adapun yang termasuk faktor eksternal tersebut antara lain:

1. Sarana dan prasarana pendidikan

Dalam proses belajar mengajar sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor dominan dalam menjangk tercapainya tujuan pembelajaran. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan, sebaliknya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dapat

⁷¹ Amir Dain Inrakusuma. *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: PT Usaha Nasional), hlm.173

⁷² *Ibid.*, hlm. 129

menghambat jalanya proses pembelajaran yang akhirnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai secara optimal. Adapun sarana pendidikan meliputi sarana peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah. Contoh jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah dan lain sebagainya.⁷³

2. Kedisiplinan kerja di sekolah

Disiplin adalah suatu yang terletak di dalam hati dan di dalam jiwa seseorang yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh norma-norma yang berlaku.

Cece Wijaya dan Trabani Rusyan mengemukakan bahwa disiplin adalah keadaan tenaga atau keteraturan sikap atau keteraturan tindakan.⁷⁴

Pendidikan pada umumnya adalah keadaan tenang atau keteraturan sikap dan tindakan yang merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka untuk membina kedisiplinan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena masing-masing guru mempunyai sifat dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.⁷⁵

⁷³ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP/ IKIP (Malang: Administrasi pendidikan Malang Ikip), hlm.135

⁷⁴ Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan. *Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 18

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.18

3. Pengawasan kepala sekolah

Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas guru sangat penting untuk mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya pengawasan dari kepala sekolah maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan seenaknya sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan tidak tercapai.⁷⁶

4. Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru

Peningkatan profesionalitas guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Peningkatan kemampuan profesional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan profesional dan komitmen sebagai seorang pendidik. Menurut Glickman guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalitas guru harus diarahkan pada dua hal tersebut. Dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru, perlu dilakukan sertifikasi dan uji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional.

⁷⁶ Soetjipto. Rafli Kosasi. Op. Cit, hlm. 18-25.

Usaha peningkatan profesionalitas guru dalam peroses belajar mengajar dapat dilakukan secara sistematis dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan secara taat asas, dievaluasi secara obyektif, sebab lahirnya profesional tidak bisa hanya melalui bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi dalam sekali/dua kali, dan studi banding tiga/empat hari.⁷⁷ oleh guru sendiri misalnya dengan:

- a. Belajar melaui bacaan, dalam hal ini guru dapat memanfaatkan buku-buku atau media masa tersedia di perpustakaan, sekolah ataupun toko buku tentang hal-hal yang berhubungan dengan spesialisasinya ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah wawasannya.
- b. Membuat karya ilmiah kesadaran diri guru untuk lebih banyak menulis mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran, termasuk salah satu metode untuk dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep dan gagasan dalam bentuk tulisan. Untuk membuat karya ilmiah sebagai prestasi yang profesional dibutuhkan dukungan kondisi dan fasilitas yang memadai, yakni berupa kemampuan dan kesempatan yang cukup serta perlu latihan secara terus menerus dari guru yang bersangkutan.
- c. Melanjutkan pendidikan, menurut Cece Wijaya tinggi rendahnya pengakuan profesi guru, salah satunya diukur dari tinggi pendidikan yang ditempuhnya dalam mempersiapkan jabatannya. Maka untuk guru yang masih berpendidikan PGA, SPG, SGO atau sederajat diharuskan

⁷⁷ Ibrahim Bafadal, “ *Peningkatan Prprofesionalisme guru sekolah Dasar*”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 7-8

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi guna menyesuaikan dengan perkembangan profesi guru.⁷⁸

Penilaian terhadap diri sendiri, *self evaluation* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru-guru terhadap dirinya sendiri. Dengan penilaian ini guru-guru akan dibawa kepada pengawasan terhadap dirinya sendiri. Biasanya dalam bentuk kritik berdasar pada data yang obyektif namun disertai dengan saran yang membangun. Dengan demikian maka akan tumbuh sikap mental yang sportif yang sangat berguna bagi pertumbuhan personal equipment dan profesional *growth* mereka.

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesionalitas guru diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi lebih matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola sendiri, penuhi kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesionalitas. Atau dengan kata lain peningkatan kemampuan profesionalitas guru adalah "upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional".⁷⁹

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan. Begitu pula dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan profesional guru harus terus

⁷⁸ Cece Wijaya dan A. Tabrani, "Kemampuan Dasar Dalam proses Belajar Mengajar" Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 183

⁷⁹ Ibrahim, Bafadal. *Op. Cit.*, hlm. 41

dilakukan secara *kontinu* seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu upaya peningkatan profesionalitas guru harus dilakukan dengan cara sistematis, terencana dengan matang, dilaksanakan dengan taat azas dan dievaluasi secara obyektif.

C. Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru

1. Sertifikasi dan Kompetensi Guru

Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan dapat dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dan sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi tersebut dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab

yang dimiliki oleh seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Keempat kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Kompetensi Pedagogik, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik.
- b. Kompetensi Kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
- c. Kompetensi Profesional, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.
- d. Kompetensi Sosial, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar

⁸⁰ [http:// www. Sertifikasi Guru com./](http://www.SertifikasiGuru.com/) diakses pada 1 Maret 2008

profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan profesional. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portopolio atau kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru mencakup sepuluh komponen yaitu:

- a. Kualifikasi akademik,
- b. Pendidikan dan pelatihan,
- c. Pengalaman mengajar,
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas,
- f. Prestasi akademik,
- g. Karya pengembangan profesi,
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah,
- i. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, serta
- j. Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan.⁸¹

Harapan pada masa-masa mendatang jika kegiatan sertifikasi guru masih menggunakan pola yang sama, yaitu menggunakan bentuk penilaian portopolio dengan mencakup sepuluh komponen, maka perlu dipikirkan upaya-upaya guru

⁸¹ Masnur Muslich. *Op. Cit.*, hlm 79

agar setiap guru dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas, diantaranya melalui beberapa upaya:⁸²

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Meningkatkan frekuensi momen lomba-lomba, baik untuk kalangan guru maupun siswa.
- 3) Untuk menumbuhkan budaya penulis, kiranya perlu dipikirkan agar di setiap sekolah diterbitkan buletin, atau media lainnya yang meterinya berasal dari para guru secara bergiliran.
- 4) Untuk menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru, sekolah-sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan motifasi kepada guru untuk melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, dapat saja dalam bentuk lomba bila perlu dengan cara mewajibkan para guru untuk melaksanakan, minimal satu tahun sekali.

2. Pemberdayaan Guru Melalui Sertifikasi

Standar kompetensi dan sertifikasi guru, dalam hal ini pemberdayaan dimaksud untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejateraan, hak-haknya dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya. Melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan dikalangan guru dan

⁸² *Ibid.*, hlm. 80-82

tenaga kependidikan. Dalam hal ini guru dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global.⁸³

Pemberdayaan dalam dunia pendidikan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil terbaik dari kepala sekolah, para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proposional kepada para guru. Melalui proses pemberdayaan diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (*Self reliance*).⁸⁴

Standar kompetensi, sertifikasi guru dan pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah melalui kinerja guru agar dapat mencapai tujuan optimal, efektif, dan efisien. Standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan⁸⁵

Pada dasarnya pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru terjadi melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik dan mampu untuk profesional dalam menjalankan tugas.
2. Mengurangi penguraan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri.

⁸³ Mulyasa. *Op. Cit.*, hlm 23

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 24

⁸⁵ *Ibid*

3. Seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, para guru bekerja sama untuk berlatih dan lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kualitas pendidikan.⁸⁶

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.⁸⁷

Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan *a learning person*, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan guru secara terus menerus menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah.

3 Tunjangan Profesi Guru.

Pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidik berhak memperoleh: (1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (3) pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (4) perlindungan hukum

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 25

⁸⁷ [http/ www. Sertifikasi Guru com.](http://www.SertifikasiGuru.com) Diakses 1 Maret 2008

dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.⁸⁸

Mempertegas hak profesi bagi guru, UU Guru dan Dosen menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan; kode etik guru dan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (11) memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya.⁸⁹

Sesuai dengan pasal 16 UUGD, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh

⁸⁸ Trianto dan Titik. *Op. Cit.*, hlm 133

⁸⁹ *Ibid.*, hal 134

penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial, antara lain:⁹⁰

1) Gaji

Pada dasarnya setiap guru beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari imbalan profesinya, dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk meningkatkan profesionalitasnya dan kesejahteraan tersebut, maka guru berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.⁹¹

2) Gaji Pokok

Gaji Pokok adalah suatu penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, ruang penggajian dan masa kerja guru yang bersangkutan. Gaji pokok tersebut tertuang dalam daftar skala gaji yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besarnya gaji pokok yang diangkat oleh satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2005 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.⁹²

3) Tunjangan yang Melekat Pada Gaji

Disamping gaji pokok selaku pegawai, untuk menunjang kehidupan guru beserta keluarganya, diberikan tunjangan keluarga,

⁹⁰ *Ibid.* hlm.135

⁹¹ *Ibid.*, hlm.136-137

⁹² *Ibid.*, hlm. 140 dan 142

yaitu tunjangan yang melekat pada gaji. Selain dari pada itu, kepada guru dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain. Tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.⁹³

4) Tunjangan Fungsional

Guru dan dosen pada dasarnya merupakan jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri.

Pemangku jabatan fungsional diberi tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan diberikan karena guru atau dosen dalam jabatan memikul tanggungjawab yang luas dan berat. Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan keputusan Presiden. Adapun besar subsidi tunjangan fungsional tersebut sebesar 25% dari gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁹⁴

5) Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru atau dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalitasnya. Dengan kata lain bahwa tunjangan profesi hanya dapat diterima dan dinikmati guru yang telah memiliki sertifikasi

⁹³ *Ibid.*, hlm.144

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.145-146

pendidik sedangkan guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi. Tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan lain.

Tunjangan profesi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.⁹⁵

6) Tunjangan Khusus

Penghasilan lain yang diperoleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupa tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan bagi guru dan dosen yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan kepada guru dan dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus.

Besarnya tunjangan khusus bagi yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama ditentukan setara dengan satu kali gaji pokok.⁹⁶

7) Tunjangan Kemaslahatan dan Tambahan

Maslahat tambahan, yaitu tambahan, kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, dan bentuk kesejahteraan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.146-147

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.147

lain: dan atau penghasilan lain terkait dengan tugasnya sebagai guru, yang ditetapkan dengan penghargaan dan prestasi.⁹⁷

8) Tunjangan Kehormatan

Tunjangan kehormatan ini hanya diberikan kepada dosen yang memegang jabatan profesor (guru besar). Tunjangan kehormatan diberikan karena mengingat sumbangsuhnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan akademik. Tunjangan kehormatan profesor yang diangkat oleh penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi setara dengan dua kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama.

Selain itu profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lain yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat dan berhak menjadi profesor paripurna(*emiritus*).⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ *Ibid.*,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kegiatan teoritis dan empiris dalam penulisan ini, penulis mengklasifikasikan pada penelitian metode deskriptif kualitatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan survai yaitu pengumpulan banyak data, informasi atau keterangan langsung tentang hal-hal yang secara luas ada hubungannya dengan pelaksanaan sertifikasi yang nantinya.⁹⁹

Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian sangat diperlukan, pendekatan empiris adalah pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dan diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁰⁰. Sedangkan pendekatan teoritis yakni sesuai dengan literatur baik dari buku, jurnal maupun internet.

Desain penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yakni *kualitatif*. Data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penulis menganalisa dengan cara metode kualitatif.

Pengertian metode *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang yang

⁹⁹ Suharsini Arikunto, 2002. "Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek". Jakarta: Rineka Cipta . Hlm. 86

¹⁰⁰ Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV Taruna Grafica, 2004), hlm 6

dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.¹⁰¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio kultural yang saling terkait satu sama lain. Karena itu, menurut paradigma alamiah setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik tanpa perlakuan manipulatif. Dalam penelitian ini keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. Karena itu kriteria kualitas sangat ditekankan pada relevansi, yaitu kepekaan individu terhadap lingkungan sebagaimana adanya.¹⁰²

Dalam buku Moleong, Bogdan dan Biklen mengajukan lima ciri penelitian kualitatif, sedangkan Lincoln dan Guba memaparkan sepuluh ciri penelitian kualitatif. Dari kedua versi tersebut dapat disimpulkan beberapa ciri penelitian kualitatif yaitu: *pertama* penelitian kualitatif merupakan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, *kedua*, dalam penelitian kualitatif manusia berperan sebagai alat (instrumen) pengumpul data, *ketiga* menggunakan analisis data secara induktif, *keempat*, menggunakan teori dari dasar (grounded theory), *kelima*; deskriptif, *keenam*; lebih mementingkan proses daripada hasil, *ketujuh*, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, *kedelapan*, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan *kesebelas*, desain yang bersifat sementara.¹⁰³

¹⁰¹ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm 29

¹⁰² Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.59

¹⁰³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm 4 -8)

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif antara lain kita akan dapat menyelidiki obyek penelitian sesuai dengan latar alamiah yang ada. Penelitian kualitatif juga lebih dapat mendeskripsikan suatu keterangan seseorang baik lewat wawancara atau dengan mengamati perilaku mereka. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Setelah fakta-fakta tersebut dikumpulkan secara lengkap selanjutnya ditarik kesimpulan.

Selain itu dengan pendekatan kualitatif empati kita dapat terbentuk dengan melakukan pengamatan secara mendalam sehingga kita dapat melihat fakta-fakta dari sudut pandang mereka. Dengan begitu nilai subyektifitas dari obyek atau orang yang diteliti dipertahankan.

Apabila dilihat dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha meneliti atau melakukan studi terhadap realita kehidupan sosial.¹⁰⁴ Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang bidang keilmuan, maka penelitian ini yang penulis lakukan dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian pendidikan, yang mana tujuan dilakukannya penelitian pendidikan adalah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku, menerangkan meramalkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan.¹⁰⁵

Secara garis besar langkah-langkah penelitian kualitatif sama dengan penelitian kuantitatif, tetapi ada perbedaan intensitas sementara jika ditinjau dari

¹⁰⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 9

¹⁰⁵ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992) hlm 29

sudut kemampuan atau kemungkinan suatu penelitian dapat memberikan informasi, yakni menjelaskan atau menggambarkan saat terjadinya variabel maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode Studi Kasus (*Case Study*) yang merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial.¹⁰⁶

Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang peran sertifikasi guru dalam jabatan dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMA Negeri 3 Malang, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan sertifikasi Guru di SMA Negeri 3 serta implikasinya secara komprehensif. Langkah umumnya data tentang pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di SMA Negeri 3 Malang yang telah dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dibahas menurut realitas yang sebenarnya secara berurutan.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan karena peneliti tidak berdomisili di lokasi penelitian. Dan kehadiran peneliti di SMA Negeri 3 Malang diketahui statusnya sebagai peneliti subyek informan.

C. Lokasi Penelitian

¹⁰⁶ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 201

Penelitian kali ini difokuskan di SMA Negeri 3 Malang, yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Utara No.7 kecamatan Klojen Kota Malang Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena SMA 3 Malang dipandang sebagai salah satu sekolah favorit untuk jenjang Pendidikan Menengah Atas, dan dilihat dari pendidiknya juga telah banyak yang mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan sehingga cukup representatif untuk diadakan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang “*Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi tentang Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di SMA Negeri 3 Malang)*”

Dalam hal penentuan lokasi penelitian, peneliti berasumsi bahwa SMA Negeri 3 Malang merupakan lokasi penelitian yang sesuai dengan judul yang peneliti tulis sehingga layak untuk dijadikan tempat untuk penelitian. Di samping lokasinya yang mudah untuk dijangkau karena berada di kawasan kota Malang, selain itu peneliti juga sebagai warga masyarakat malang sendiri ingin mengetahui sejauh mana peran sertifikasi mampu untuk meningkatkan profesionalitas guru, khususnya di SMA Negeri 3 Malang umumnya pada para pendidik di sekitar kota Malang.

D. Sumber Data

Subyek penelitian merupakan sumber atau tempat peneliti memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Menurut Suharsini Arikunto menyebutkan bahwa subyek adalah seseorang yang lebih disengaja dipilih oleh

peneliti guna dijadikan narasumber data yang dikumpulkan.¹⁰⁷ Adapun subyek yang akan dijadikan informan atau sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru yang ikut dalam sertifikasi dalam jabatan.

Menurut Lofland sumber utama penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dokumen dan lain-lain.

1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang yang diamati/diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan usaha gabungan dari kegiatan melihat, merndengar dan bertanya. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan yang biasa dilakukan semua orang, namun pada penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Sumber Tertulis

Dilihat dari segi data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber-sumber tersebut sangatlah berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian yang dilakukan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 13

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 114.

Adapun sumber tertulis yang akan peneliti gunakan berasal dari dokumen resmi SMA Negeri 3 Malang yang berupa arsip dan dokumen resmi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, maka perlu adanya teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang akurat, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1.) Metode Observasi

Adalah pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi (diselidiki) baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi buatan yang harus dilaksanakan¹⁰⁹

Menurut Suharsimi Arikunto, metode Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan secara langsung terhadap fenomena yang ada. Metode observasi dilakukan oleh peneliti dengan sasaran diam atau proses. Untuk sasaran benda diam, data dapat diambil sewaktu-waktu apabila ada keraguan pada diri peneliti. Sebaliknya, apabila sasarannya suatu proses pengulangan pengamatan hampir tidak

¹⁰⁹ Winarno Surachmad, *Op. Cit*, hlm 155

mungkin dilakukan kecuali peneliti mempunyai rekaman yang dapat menunjukkan proses yang diamati.¹¹⁰

Penelitian kualitatif observasi (pengamatan) dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan beberapa alasan Sebagaimana dilakukan oleh Guba dan Lincoln dalam bukunya Moleong antara lain *Pertama*, teknik observasi atau pengamatan ini didasarkan atas pengalaman langsung, *Kedua*, Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, *Ketiga*, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan preposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. *Keempat*, pengamatan merupakan jalan terbaik untuk mengecek keabsahan atau kepercayaan data. *Kelima*, teknik pengamatan atau observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu yang tidak memungkinkan untuk digunakan teknik komunikasi, maka teknik pengamatan sangat bermanfaat.¹¹¹

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih akurat maka penulis menggunakan observasi partisipan atau sebagai pengamat partisipatif, yaitu pengamat berada di dalam kegiatan yang dilakukan kelompok, dia menciptakan peranan-peranan sendiri tanpa lebur dalam kepentingan kegiatan kelompok yang diamati. Penulis hadir didalam lokasi penelitian yang kemudian megamati dan mencatat informasi apa

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm.13

¹¹¹ Lexy J Moleong, *Op. Cit* , hlm 125-126

saja yang diperoleh sebagai pelengkap data sehingga dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan

Dengan metode ini penulis mengamati secara langsung terhadap obyek yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan lokasi penelitian dan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pendidik SMA Negeri 3 Malang khususnya yang telah mengikuti program sertifikasi.

2.) Metode Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹² Sutrisno Hadi menjelaskan metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.¹¹³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis. Jenis wawancara ini hampir sama dengan wawancara baku terbaku. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun secara terstruktur. Wawancara jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif diwawancarai dengan pertanyaan yang sama. Semua subjek dipandang

¹¹² *Ibid*, hlm 135

¹¹³ Sutrisno hadi. *Metodologi Riset II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.193

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.¹¹⁴

Dengan menggunakan metode ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan kepala sekolah, beberapa guru mata pelajaran yang ikut sertifikasi guru dalam jabatan untuk memperoleh informasi tentang latar belakang keikutsertaan mereka dalam mengikuti program sertifikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang terutama dalam meningkatkan profesionalitas guru yang telah mengikuti sertifikasi Serta semua hal berkaitan dengan obyek yang akan diteliti

3.) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prsasti, notulen rapat, leger, agenda dan lain sebagainya.¹¹⁵

Dengan menggunakan metode ini penulis akan mendapatkan data atau informasi melalui dokumen atau arsip yang diperlukan. Melalui dokumen atau arsip yang berhubungan dengan data yang ada di SMA Negeri 3 Malang, baik berupa dokumen internal atau eksternal.

F.Teknik Analisis Data

Mengelola atau menganalisa data adalah usaha kongrit untuk membuat data berbicara, sebab besar jumlahnya data, tinggi nilai data yang terkumpul sebagai

¹¹⁴ Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, hlm 138

¹¹⁵ Suharsimi Arikunto. *Op. Cit.*, hlm.231

hasil pelaksanaan pengumpulan data, apabila tidak disusun dalam suatu sistematika yang baik niscaya data itu merupakan bahan yang bisu belaka.¹¹⁶

Menurut Lexy Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* yaitu teknik yang memiliki tujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang dilapangan (hasil research) dengan dipilah-pilah secara sistematis menurut kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah difahami oleh masyarakat umum.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai cara untuk membuktikan keabsahan data atau kevalidan dari data yang penulis peroleh dalam penelitian yang telah penulis lakukan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Di antara cara tersebut antara lain:

- 1.) Perpanjangan masa Observasi.
- 2.) Triangulasi (teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.)
- 3.) Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

¹¹⁶ Winarno Surahman./ *Pengantar metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsiti, 1975), hlm. 15

- 4.) Analisis kasus Negatif.
- 5.) Kecukupan Refensial.
- 6.) Pengecekan Anggota
- 7.) Uraian Rinci
- 8.) Auditing

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi tahapan penelitian menjadi tiga yakni: (1) Tahap Pralapangan (2) Tahap Pekerjaan Lapangan (3) Tahap analisis Data. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

- 1.) Tahap Pralapangan terdiri dari
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus Perijinan
 - d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Memperhatikan persoalan etika penelitian
- 2.) Tahap Pekerjaan Lapangan terdiri dari
 - a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri
 - b. Memperhitungkan jumlah dan batas waktu studi secara efektif dan efisien
 - c. Memasuki Lapangan dengan menjaga keakraban hubungan
 - d. Berperanserta sambil mengumpulkan dan mencatat data
 - e. Menganalisis data di Lapangan

3.) Tahap Analisis Data

a. Memahami konsep dasar analisis data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisirnya ke dalam suatu kategori dan satu uraian dasar. membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi. Dilihat dari tujuan, analisis data memiliki kedudukan yang penting, karena prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

b. Menemukan Tema dan Merumuskan Hipotesis

Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis. Pada analisis yang dilakukan secara lebih intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, diperdalam dan lebih ditelaah lagi, dengan menggabungkannya dengan data dari sumber-sumber lainnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menemukan tema dan merumuskan hipotesis antara lain.

- 1) Membaca dengan teliti catatan lapangan yang berasal dari seluruh data baik berupa pengalaman, pesan, wawancara dan sumber data lainnya. Seluruh bagiannya merupakan potensi yang sama kuatnya dalam menghasilkan gagasan.
- 2) Memberi kode pada pembicaraan tertentu dengan memberi nomor pada bagian tepinya, kemudian diuji untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema.

- 3) Menyusun menurut tipologi, karena kerangka klasifikasi tipologi akan bermanfaat dalam menemukan tema.
- 4) Membaca kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan latar penelitian dengan tujuan membandingkan apa yang yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan yang profesional.



BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Profil SMA Negeri 3 Malang

SMA Negeri 3 Malang terletak di Kawasan Tugu Kota Malang, tepatnya di Jl. Sultan Agung Utara no. 7 kecamatan klojen kota Malang. Lokasinya berada didekat pusat kota Malang. SMA Negeri 3 malang berada di dekat balai kota Malang sehingga mudah dijangkau lokasinya, karena berada dekat dengan jalan raya yang dilalui oleh angkutan kota, sehingga mudah dijangkau oleh para siswa.

SMA Negeri 3 Malang merupakan Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI) yang bertujuan menghasilkan lulusan unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Profil siswa yang diharapkan dari SNBI salah satunya adalah memiliki kecakapan hidup yang dikembangkan berdasarkan *multiple* intelegensi mereka dan memiliki integritas moral tinggi. Untuk mempertahankan dan mengembangkan prestasinya, SMA Negeri 3 Malang menyediakan berbagai program layanan pendidikan unggulan yaitu :

1. Program Kelas Akselerasi
2. Program Layanan Sertifikasi Cambridge

Dalam upaya untuk memenuhi standar mutu pengelolaan pendidikan, mulai tahun 2007/2008 SMA Negeri 3 Malang akan memulai penerapan sistem

manajemen mutu ISO 9001:2000 sebagai langkah awal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan meraih sertifikat pengakuan internasional.¹¹⁷

SMA Negeri 3 Malang terletak di Kecamatan Klojen yang mana wilayah ini merupakan salah satu kawasan padat penduduk di kota Malang. Di wilayah itu banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kawasan tugu kota malang baik formal maupun non formal. Hal inipun berimplikasi pada suasana pendidikan yang tampak begitu kental pada sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Berbagai lembaga, organisasi dan kegiatan pendidikan terlihat begitu marak. Salah satunya adalah SMA Negeri 3 Malang yang merupakan sekolah nasional betaraf internasional (SNBI) terkemuka di kota Malang.

Sekolah ini terkesan berbeda dengan sekolah yang lain. Ketika memasuki lingkungan tersebut, kesan lingkungan pendidikannya akan sangat terasa. Suasana yang sangat kental dengan kedisiplinan, lingkungan belajar yang nyaman hingga pada keramahan dari pihak sekolah begitu terasa. Sehingga untuk berjalanya proses belajar mengajar akan terasa nyaman dengan segala fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar.

2. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 3 Malang

SMA Negeri 3 Malang lahir pada tanggal 8 Agustus 1952 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K nomer 3418/B tertanggal 8 Agustus 1952. Pada saat itu masih bernama SMA B-II Negeri Malang. Secara kronologis perubahan nama itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁷ www.sma3malang.sch.id. Diakses tanggal 26 Maret 2008

- Tidak lama setelah pengakuan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949, Di kota Malang berdiri 2 buah SMA, yaitu SMA Republik Indonesia dan SMA Federal (VHO). Para pejuang TRIP, TP, TGP dan lain-lain yang sudah kembali ke sekolah ditampung di SMA Federal.
- Pada tanggal 8 Agustus 1952, jurusan B (Pasti Alam) SMA Republik Indonesia dan SMA Peralihan digabung menjadi satu berdasarkan SK Menteri PP dan K nomer 3418/B dan diberi nama SMA B-II Negeri. Pemberian nama ini disebabkan telah berdiri dua buah SMA .
- Akhirnya diadakan perubahan nama berdasarkan urutan usianya yaitu : SMA A/C menjadi SMA I A/C, SMA Federal menjadi SMA B-I Negeri.
- SMA B-I negeri kemudian diubah menjadi SMA I-B dan SMA II-B. Nama ini akhirnya dirasakan kurang tepat karena seakan-akan ada SMA B yang kualitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Akhirnya diadakan perubahan nama ketiga SMA yang ada di Malang itu berdasarkan usianya, yaitu :
 - SMA A/C menjadi SMA 1A/C
 - SMA 1B menjadi SMA II-B
 - SMA II-B menjadi SMA III-B.
 - Kemudian SMA I A/C dipecah menjadi dua sekolah yaitu SMA I A/C dan SMA IV A/C.
- Timbulnya SMA Gaya Baru pada tahun 1963 yang mengharuskan semua SMA mempunyai jurusan yang sama yaitu : Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam membawa pengaruh pada dihapuskannya

nama tambahan A,B, atau C pada urutan nama keempat SMA yang ada di kota Malang.

- Menjadi SMU Negeri 3 Malang berdasarkan SK Mendikbud RI nomer 035/O/1997.
- Kembali menjadi SMA Negeri 3 Malang pada tahun 2002.¹¹⁸

Dalam perjalanan pengabdian SMA Negeri 3 Malang telah melahirkan lulusan yang unggul dan berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang mana artinya sekolah ini telah mampu mengantarkan anak didiknya dapat diterima diperguruan tinggi baik dalam Negeri maupun luar Negeri.

Sejak tahun 1952 sampai sekarang ini SMA Negeri 3 Malang telah mengalami sembilan kali masa kepemimpinan:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. R. Koeswardono (Alm.) | Tahun 1952 – 1962 |
| 2. H. Soeroto | Tahun 1962 – 1968 |
| 3. Drs. H. Soedarmito | Tahun 1968 – 1978 |
| 4. Drs. Bambang Poerwono (Alm) | Tahun 1978 – 1986 |
| 5. H. Haroen Soemawinata (Alm) | Tahun 1986 – 1989 |
| 6. H. Abdullah Uki | Tahun 1989 – 1993 |
| 7. H. Djohan Arifin | Tahun 1993 – 1998 |
| 8. Drs. H. Moh. Saleh | Tahun 1998 – 2005 |
| 9. Drs. H. Tri Suharno | Tahun 2005 – sampai sekarang |

¹¹⁸ Dokumen Milik SMA Negeri 3 Malang mengenai sejarah berdirinya sekolah

3. Visi dan Misi SMA Negeri 3 Malang

a. Visi SMA Negeri 3 Malang:

Menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang memiliki keunggulan prestasi berdasarkan Iman dan Taqwa

Nilai-nilai yang Dikembangkan:

1. Prestasi
2. Kejujuran
3. Tanggungjawab
4. Agama
5. Kerja sama
6. Kreativitas
7. Rasa senang
8. Persahabatan
9. Kebijaksanaan
10. Kehidupan yang seimbang
11. Keberhasilan

b. Misi SMA Negeri 3 Malang:

1. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa serta aplikasinya dalam kehidupan nyata.
2. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada semua warga sekolah.
3. Menumbuhkan pembelajar sepanjang hidup bagi warga sekolah.
4. Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien.

5. Menumbuhkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas.
6. Menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan sosial, fisik, dan kultural.
7. Mengembangkan potensi dan kreativitas warga sekolah yang unggul dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
8. Menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis dan meng-hasilkan karya.
9. Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah.
10. Menyediakan sarana prasarana yang berstandar internasional.
11. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan lembaga terkait.

c. Tujuan:

1. Tercapainya implementasi Kurikulum 2004/2006 dan sistem penilaian berbasis kompetensi (KSPBK) dan life skill.
2. Tercapainya implementasi Kurikulum 2004/2006 yang diadaptasikan dengan Kurikulum Internasional (Cambridge)
3. Tercapainya peningkatan penggunaan model-model pembelajaran di luar KBM.
4. Tercapainya peningkatan kemampuan komunikasi berbahasa asing.
5. Tercapainya peningkatan keterampilan penggunaan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. Tercapainya peningkatan keterampilan menggunakan peralatan laboratorium

7. Tercapainya peningkatan kemampuan guru menyusun silabus dan alat penilaian
8. Tercapainya peningkatan perolehan rata-rata ujian akhir nasional
9. Tercapainya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban siswa
10. Tercapainya peningkatan rata-rata nilai rapor kelas 1, 2, dan 3
11. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas / sarana di lingkungan sekolah berstandar internasional.
12. Tercapainya peningkatan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur PMDK dan SMPB.
13. Tercapainya peningkatan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi luar negeri.
14. Tercapainya internalisasi budaya tata krama kepada warga sekolah khususnya siswa.
15. Tercapainya peningkatan kerjasama dengan orang tua, masyarakat sekitar dan institusi lain.
16. Tercapainya pengembangan kualitas siswa dalam bidang penelitian ilmiah remaja, olimpiade mapel, seni, olahraga, sosial dan beragama.
17. Tercapainya peningkatan kegiatan 7 K (keamanan, ketertiban, kedisiplinan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan).¹¹⁹

¹¹⁹ Dokumen SMA Negeri 3 Malang Diakses Tanggal 26 Maret 2008

4. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Malang

Struktur organisasi di SMA negeri 3 Malang bersifat formal, artinya keberadaan struktur dalam organisasi sangat diperlukan. Dengan adanya struktur yang jelas, baik antara atasan dengan bawahan maupun sesama bawahan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar kerja lembaga pendidikan tersebut. Secara jelas began struktur organisasi di SMA Negeri 3 Malang dapat dilihat dalam daftar lampiran.¹²⁰

5. Keadaan Guru, Siswa dan Sarana Prasarana SMA Negeri 3 Malang

a. Keadaan guru dan karyawan

Tenaga pengajar dan administratif di SMA Negeri 3 Malang dapat diketahui bahwa semuanya telah memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan S-2 yang nantinya akan sangat membantu meningkatkan proses belajar mengajar yang berkualitas dengan spesialisasi pada mata pelajaran masing-masing. Yang dapat dilihat dalam daftar lampiran

b. Keadaan Siswa

Keadaan siswa di SMA Negeri 3 Malang selama perjalanan dari tahun ke tahun terus bertambah, baik kualitas maupun kuantitas siswanya karena para siswa untuk dapat diterima di SMA ini melalui proses seleksi yang ketat terutama melalui seleksi danem yang tinggi. Sehingga nantinya akan mempermudah untuk dapat menghasilkan siswi-siswi yang berkualitas. Yang mampu untuk diterima

¹²⁰ *Ibid.*,

melalui jalur PMDK,SPMB maupun diterima di perguruan tinggi luar negeri dengan nilai UAN (Ujian Akhir Nasional) dapat maksimal.

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

SMA Negeri 3 Malang ini termasuk salah satu sekolah negeri favorit yang ada di Malang yang nantinya akan menjadi sekolah Nasional Bertaraf Internasional maka untuk sarana dan prasarana sudah cukup lengkap bahkan sudah dapat standart untuk sekolah modern saat ini.

Gedung yang luas dan bangunan yang indah menjadikan sekolah ini baik untuk sarana maupun prasarana berkualitas. Dengan sarana yang memadai dapat menunjang proses belajar mengajar. Fasilitas yang dimiliki antara lain: laboratorium1, laboratorium 2, Ruang Multimedia (lab bahasa), Laboratorim biologi, Green hause, Ruang Teacher's Research and Refference Center (TRRC).¹²¹ keadaan fasilitasnya dapat dilihat di lampiran.

6. Partisipasi guru SMA Negeri 3 Malang dalam Mengikuti Sertifikasi

Para guru dan karyawan SMA Negeri 3 Malang menyambut baik adanya program sertifikasi yang telah diupayakan oleh pemerintah. Proses sertifikasi berlangsung kurang lebih tiga bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan september 2007. Jumlah guru yang ikut dalam sertifikasi berjumlah dua puluh lima orang yang terdiri dari guru mata pelajaran yang berbeda. Yang lulus dalam uji portopolio sebanyak dua puluh guru dan yang lulus melalui diklat profesi sebanyak lima guru. Alasan mereka tidak dapat lulus dalam uji portopilio

¹²¹ Dokumen SMA Negeri 3 Malang. Diakses tanggal 26 Maret 2008

adalah hanya karena teknik penyusunan portopolio saja. Namun sekarang telah lulus semua dan jumlahnya dua puluh lima guru. Nama guru yang harus mengikuti diklat adalah, bu yadi, bu Aspiyah, pak slamet, bu Farida dan pak Abdul Rohim.

Di SMA Negeri 3 Malang jauh sebelum adanya program sertifikasi guru berlangsung sekolah telah mengadakan berbagai seminar maupun diklat yang berkaitan dengan pengenalan sertifikasi dan pengembangan profesi yang mana tujuan diadakan kegiatan tersebut adalah untuk menyiapkan guru dalam mengikuti sertifikasi. Sehingga pada waktu sertifikasi berlangsung para guru di SMA Negeri 3 Malang telah siap lebih dahulu.

Partisipasi guru dalam mengikuti sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang sangat antusias sekali hal ini dapat diketahui dari upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui seminar maupun diklat yang diadakan oleh sekolah. Para guru dan kepala sekolah menyambut baik sekali tentang adanya program sertifikasi yang akan diselenggarakan oleh pemerintah melalui perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kependidikan yang telah terakreditasi.

Tidak ada kriteria khusus dari pihak sekolah untuk menjadi calon peserta sertifikasi. Karena untuk kuota tahun 2007 di SMA Negeri 3 Malang ada dua cara, yaitu dengan mendapat bagian dari kuota yang disediakan pusat dan ada yang langsung dipanggil dari pusat (Diknas/Depak). Pihak sekolah tidak menentukan kriteria untuk calon peserta sertifikasi tetapi diperuntukkan bagi guru yang memang telah siap mengikuti sertifikasi baik dari syarat-syarat sertifikasi maupun dari lama pengalaman mengajar dimulai dari SK pertama.

Jatah kuota yang diberikan oleh pusat dibagi oleh para kepala sekolah tingkat pendidikan menengah melalui rapat bersama. Kemudian jika ada pihak sekolah yang tidak siap untuk mengirimkan guru untuk sertifikasi, maka jatahnya diberikan kepada sekolah yang telah siap. Menurut keterangan yang didapatkan penulis dari salah satu guru bahwa banyaknya jatah di SMA Negeri 3 Malang untuk peserta sertifikasi adalah karena ada jatah yang diberikan oleh sekolah lain karena belum siap.

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Dan sebanyak dua puluh lima orang guru lulus dalam uji sertifikasi karena dianggap mampu untuk menjalankan seluruh aktivitas dalam sertifikasi serta mampu untuk menjalankan syarat-syarat yang harus digunakan dalam sertifikasi seperti, pembuatan portopolio yang di dalamnya ada hasil karya yang harus disertakan sebagai unjuk kemampuan yang dilakukan oleh seorang guru disamping mampu untuk menjalankan proses pembelajaran. Daftar guru yang lulus sertifikasi dapat dilihat dalam daftar lampiran.

Hal ini adalah pernyataan dari Kepala sekolah SMA Negeri 3 Malang tentang adanya program sertifikasi. Hasil wawancara tanggal 24 Maret berikut hasil wawancaranya:

Saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Malang sangat antusias dan mendukung sekali terhadap adanya program sertifikasi ini. Dan saya terus mendorong para guru di SMA ini untuk dapat mengikuti sertifikasi dan segera untuk mempersiapkan segala syarat dan ketentuan yang dibutuhkan

untuk sertifikasi. Namun saya juga berharap sertifikasi ini dapat meningkatkan kualitas profesional guru yang kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kesejahteraan secara finansial. Ini baru dikatakan program yang berhasil. Pengakuan sertifikat pendidik menurut saya sangat penting sekali. Faktor pendorong yang menentukan banyaknya guru yang lulus dalam uji sertifikasi di SMA 3 ini adalah karena mereka rata-rata memang sudah memenuhi kriteria dan siap untuk disertifikasi serta kuota untuk dinas juga cukup.

Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mendorong para guru dalam mengikuti sertifikasi adalah dengan memberikan sosialisasi dan membantu mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi. Terutama panduan untuk menyusun portopolio. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Madjid tanggal 26 Maret 2008 selaku guru BK:

Adanya sertifikasi memang benar ada. Dan saya sangat senang sekali sekarang sebagai pendidik sudah diakui lewat pemberian sertifikat. Namun bagi saya sosialisasinya sangat kurang artinya ketika saya akan ikut sertifikasi itu masih belum ada sosialisasi tapi saya langsung di panggil dari pusat melalui NIK UMPK. Yang kemudian saya masuk dalam rangking pendaftaran sertifikasi. Jadi saya harus cari sendiri lewat internet hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi. Namun pihak sekolah terus membantu saya dalam mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan syarat sertifikasi. Terutama dalam penyusunan portopolio.

Kemudian mengenai adanya proses sertifikasi dan upaya dari pihak sekolah ada pendapat lain dari bapak Ashori Zaini selaku guru Pendidikan Agama Islam tanggal 24 Maret 2008 dalam wawancara sebagai berikut:

Pendapat saya mengenai sertifikasi tentunya sangat senang sekali, bukan berarti akan ada tambahan sebesar satu kali gaji pokok tetapi karena adanya pengakuan bagi saya untuk menjadi guru yang profesional dan diakui sebagai guru yang berkualitas. Proses yang saya lalui selama sertifikasi kurang lebih ada 3 bulan sampai ada pengumuman lulus. Pihak sekolah terus membantu saya dengan mempermudah kami untuk mempersiapkan SK-SK yang akan kami gunakan dalam syarat sertifikasi.

b. Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMA Negeri 3 Malang

Proses pelaksanaan sertifikasi untuk SMA Negeri 3 Malang adalah diperuntukkan bagi semua guru, tidak ada kriteria khusus untuk calon guru yang akan mendaftar sertifikasi. Tergantung pada kuota yang disediakan oleh Diknas maupun DEPAG. Pihak sekolah biasanya mengikutkan guru yang memang benar-benar siap untuk disertifikasi, baik dari pengalaman lama mengajar, sertifikat-sertifikat pendukung dan SK-SK kedinasan yang dianggap perlu untuk disertakan. Prosesnya secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. di panggil dari pusat
2. pengumpulan SK-SK kedinasan dimulai dari adanya SK pertama mengajar
3. dirangking
4. sosialisasi
5. pengumpulan portopolio

Oleh karena itu menurut hasil observasi saya dilapangan SMA Negeri 3 Malang termasuk salah satu sekolah yang gurunya banyak lulus dalam uji sertifikasi untuk tingkat pendidikan menengah ke atas, yaitu sebanyak 23 guru dari semua guru mata bidang pelajaran. Jadi guru di SMA Negeri 3 malang rata-rata telah memenuhi kualifikasi pendidikan dan bersertifikat dengan pembuktian lulus dalam uji sertifikasi. Walaupun untuk sertifikatnya sampai sekarang ini belum juga turun. Hal ini berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan bapak Madjid.

b. Faktor Pendorong dan Penghambat Sertifikasi Di SMA Negeri 3 Malang

Suatu program apapun yang direncanakan tentunya akan ada faktor pendorong dan pengahambatnya, begitupun juga pelaksanaan sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang berikut hasil wawancara tanggal 24 Maret dengan bapak Anshori Zaini selaku guru Pendidikan Agama Islam:

Faktor pendorong saya untuk mengikuti sertifikasi adalah ingin mendapat pengakuan baik dari pihak dalam sekolah maupun luar sekolah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, ingin lebih sejatera, menjadi guru yang profesional dan berkualitas, baru kemudian mendapatkan peningkatan kesejahteraan secara finansial. Kalau faktor pengahambatnya, proses sosialisasi yang sangat singkat dari pengumuman ke jadwal pendaftaran, waktu yang singkat dan memdadak untuk pengumpulan portopolio, mengajarnya kalau kurang dari 15 tahun kemungkinan lulusnya kecil.

Sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejateranya. Dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik, agar menjadi pendidik yang profesional dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran faktor pendorong dan penghambatnya menurut bapak Abdul Madjid selaku guru BK pada tanggal 26 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Menurut saya selama proses sertifikasi faktor pendorong saya adalah ingin diakui sebagai guru yang layak dan bersertifikat, pihak sekolah yang selalu mendukung saya dan banyak membantu saya.faktor penghambatnya menurut saya tidak ada karena saya selama proses tidak ada yang saya anggap sulit atau syarat-syaratnya sudah saya penuhi cuma pada waktu akan sertifikasi sosialisasi saja yang kurang dan waktunya singkat. Tidak ada ketakutan untuk tidak lulus saya optimis saja nyatanya juga masuk dalam rangking dan saya lulus sertifikasi. Ini juga berkat dorongan dari berbagai pihak baik sekolah maupun keluarga.

Oleh karena itu menurut hemat penulis yang menjadikan banyaknya guru yang lulus di SMA Negeri 3 Malang adalah karena kesiapan dari masing-masing guru untuk disertifikasi dan mereka telah banyak memiliki dan megumpulkan segala persyaratan untuk lulus dalam uji sertifikasi. Karena dari pihak sekolah

sendiri sangat mendorong dan berupaya untuk membantu memberikan bimbingan selama proses sertifikasi. Profesional dari masing-masing guru juga tampak dari kesiapan mereka ketika akan ikut dalam sertifikasi karena mereka telah memenuhi syarat berkualifikasi dan berkompetensi. Untuk Faktor pendorong dan penghambat sertifikasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong pelaksanaan sertifikasi
 - a. Semangat dan bimbingan dari pihak sekolah
 - b. Upaya sekolah dengan mengadakan seminar dan diklat
 - c. Kesiapan dari guru masing-masing
 - d. Ingin diakui dan layak untuk menjadi pendidik yang profesional
 - e. Kuota yang tersedia cukup banyak
 - f. Syarat-syarat yang tidak terlalu berat terpenuhi kualifikasi
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sertifikasi
 - a. Waktu yang sangat singkat dan mendadak dari pemberitahuan ke pengumpulan portopolio
 - b. Kurang sistematis dalam penyusunan portopolio
 - c. Keadaan kesehatan guru
 - d. Adanya kekhawatiran untuk guru yang mengajarnya kurang dari 15 tahun kemungkinan untuk lulus sangat kecil
 - e. Guru yang jarang mengikuti workshop, seminar, pelatihan juga kemungkinan lulus kecil.
 - f. Malas atau dianggap hal biasa bagi para guru yang tua-tua
 - g. Sikap tidak mau peduli dan tidak ada keinginan untuk lulus sertifikasi

c. Uji Kompetensi Sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang

Penilaian dalam uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self apparsial, portopolio, dan dilengkapi dengan peer apparsial. Dalam pelaksanaan uji kompetensi semua terbentuk dalam penyusunan portopolio sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdul Madjid tanggal 26 selaku guru BK adalah sebagai berikut:

Untuk uji kompetensi dalam sertifikasi yang ada hanya pengumpulan portopolio saja tidak ada uji lain seperti tes kinerja ataupun tes tulis tidak ada, tapi mungkin portopolio sudah mencakup tes kinerja dan tes tulis yang dihasilkan dari adanya penulisan karya ilmiah yang disertakan pada portopolio untuk tes kinerja mungkin dinilai dari penilaian waktu menyertakan RPP sebelum mengajar, untuk penilaian kinerja secara langsung masih belum. Mungkin tahun depan karena untuk kebijakan sertifikasi pasti akan terus berubah.

Menurut saya mudah cuma mengumpulkan portopolio saja, isi portopolio itu hanya sertifikat yang dimiliki seperti hasil dari seminar, workshop, pelatihan, kegiatan sosial yang ada kaitanya dengan pengembangan akademi, karya ilmiah, RPP yang atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan SK-SK yang dapat digunakan untuk menambah poin. Karena untuk dapat lulus dalam uji sertifikasi harus memenuhi 850 poin yang mencakup sepuluh kriteria kompetensi yang ada pada portopolio.

berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa untuk uji sertifikasi hanya mengumpulkan portopolio yang isinya mencakup karya tulis, sertifikat-sertifikat dari hasil seminar, latihan, Workshop, kegiatan sosial yang ada hubunganya dengan pendidikan dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, SK-SK, lembar kegiatan pembelajaran yang dianggap mampu untuk menambah poin. Tetapi biasanya pengalaman mengajar juga ada poin tersendiri termasuk juga nilai kompetensi sosial. Yang terpenting poin itu mencapai 850 dan guru tersebut memang layak untuk lulus dalam sertifikasi. Untuk penilaian sejawat atau

peer apparsial menurut salah satu guru memang ada berikut hasil wawancaranya dengan bapak Anshori Zaini tanggal 25 Maret

Penilaian sejawat memang ada namun tidak secara transparan, tapi saya juga tidak kuatir dengan penilaian itu, semua guru-guru disini menilai secara objektif apa yang ada. Bahkan untuk guru yang sudah disertifikasi dapat membimbing guru yang akan mengikuti sertifikasi tahap berikutnya. Jadi saling membantu asal tidak ada kecurangan dan harus bersikap profesional. Sehingga nantinya para guru di SMA Negeri 3 ini dapat lulus dalam sertifikasi semua walaupun secara bertahap.

d. Manfaat dan Perubahan Setelah Lulus Sertifikasi

Sertifikasi harus menghasilkan perubahan untuk pendidik, peserta didik serta kaulitas pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena isi sertifikasi harus bermanfaat dan membawa perubahan yang signifikan untuk dapat menjadikan pendidikan Nasional yang berkualitas. Karena jika hanya mampu untuk meningkatkan kesejateraan guru dan tidak diikuti dengan peningkatan kualitas maka hasilnya pun akan sia-sia. Berikut hasil wawancaranya dengan bapak Anshori Zaini tanggal 25 Maret selaku guru Pendidikan Agama Islam:

Setelah lulus sertifikasi ini hal yang paling saya rasakan adalah saya harus profesional, beratya mengajar menjadi 24 jam dalam seminggu, karena jika tidak saya harus mencari jam diluar sekolah itu sudah menjadi ketentuan ketika lulus dalam sertifikasi. Hal lain adalah harus lebih kreatif dan inovatif ketika akan merencanakan sebuah pembelajaran karena disini ada semacam tuntutan yang harus menjadi kebiasaan bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi saya senang melakukannya. Walaupun memang untuk kegiatan persiapan mengajar selalu ada dan di arsip jauh sebelum ada sertifikasi, hal ini memang telah menjadi kewajiban bagi setiap guru.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Abdul Madjid selaku guru BK sebagai berikut:

Manfaat yang kami rasakan setelah lulus sertifikasi hanya pada spikis saja yang mana ternyata kami sudah layak untuk diakui menjadi pendidik yang profesional. Selanjutnya mengajar kami menjadi terarah, kreatif dan spesialisasi atau lebih dapat dikatakan fokus, ada rasa dihargai, tanggung jawab dan terbiasa untuk membuat modul, power point, hand out karena di sekolah ini ada bonus

tersendiri ketika guru mau membuat modul, power point, hand out dan karya ilmiah lain.

berdasarkan hasil paparan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa ketika guru lulus dalam uji sertifikasi manfaat secara spikis lebih utama dirasakan karena disini mereka merasa sudah layak untuk menjadi pendidik, dihargai, dan merasa senang karena sudah ada pengakuan secara hukum. Perubahan yang dapat dirasakan adalah dalam bekerja lebih terarah, kreatif, inovatif, lebih jelas dan fokus pada tanggung jawab, terbiasa untuk membuat karya tulis, juga rasa senang karena ada peningkatan kesejahteraan walaupun sampai saat ini belum terealisasi dan sertifikatnya belum turun.

B. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan dan Prosedur sertifikasi Guru dalam Jabatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk kuota 2007 SMA Negeri 3 Malang mulai dilaksanakan pada bulan Juli sampai september 2008 jadi prosesnya kurang lebih tiga bulan sampai ada pengumuman lulus. Proses awalnya adalah pertama dengan adanya surat pemberitahuan dari pusat kemudian seluruh kepala berkumpul membagi kuota yang disediakan oleh pusat pada setiap sekolah, jika ada sekolah yang belum siap untuk mengikutkan gurunya untuk disertifikasi maka dapat diberikan kepada sekolah yang sudah siap, kemudian pihak sekolah memberikan kesempatan bagi guru yang sudah siap untuk disertifikasi yang kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan syarat-syarat dalam sertifikasi. Untuk jadwal pelaksanaanya sudah diatur oleh pihak pusat penyelenggara.

Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi di SMA Negeri 3 Malang sebab berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Malang serta salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 3 Malang Guru yang banyak lulus dalam uji sertifikasi adalah SMA Negeri 3 Malang selain itu juga berdasarkan data yang diperoleh rata-tara untuk guru di SMA negeri 3 Malang pada seluruh mata pelajaran telah mengikuti sertifikasi termasuk juga guru Pendidikan Agama Islam. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anshori Zaini sekota Malang untuk guru pendidikan Islam yang lulus dalam uji sertifikasi hanya ada pada dua sekolah yakni SMA Negeri 3 Malang dan SMA Negeri 1 Malang.

Untuk SMA Negeri 3 Malang rata-rata mereka mengikuti uji sertifikasi di Universitas Negeri Malang untuk mata pelajaran umum, tapi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam mengikuti Universitas Islam Negeri Malang. Hal ini disebabkan karena rata-rata mereka ber-NIP 13 dan dari hasil wawancara kami sekarang untuk NIP 13 penyelenggaranya adalah UM padahal untuk tahun 2006 kemarin semua guru agama ikut UIN dan selain guru agama ikut UM, hal ini dikarenakan kuota yang dimiliki oleh Depag kecil.

Semua guru di SMA Negeri Malang rata-rata telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimum S-1 bahkan sudah banyak diantara para guru yang telah menempuh pendidikan S-2. Latar belakang mereka mengikuti sertifikasi selain ingin meningkatkan profesionalitas atau ingin mendapatkan pengakuan bahwa mereka memang layak untuk menjadi pendidik yang bertugas sebagai agen pembelajaran juga berdasarkan dengan UUGD pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Oleh karena itu menurut hemat penulis untuk menjadi guru yang profesional dan layak sebagai agen pembelajaran maka perlu adanya lisensi dan pengakuan untuk mendapat perlindungan hukum sebagai suatu profesi yang diakui.

Persyaratan untuk calon peserta sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang tidak ditentukan, artinya diperuntukkan kepada guru yang siap untuk mengikuti sertifikasi dan yang lebih diutamakan masa mengajar, karena untuk lulus dalam uji sertifikasi minimal 15 tahun pengalaman mengajar. Karena jika pengalamannya kurang dari 15 tahun maka kemungkinan untuk lulus sangat kecil.

Pernyataan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan diikuti dengan perolehan peningkatan kesejahteraan secara finansial sebagai prasarat guru memperoleh satu kali gaji pokok di SMA Negeri 3 Malang sudah terlaksana mulai tahun 2006 untuk tahap pertama. Tahun 2007 ini merupakan program sertifikasi tahap dua yang diikuti sebanyak 24 guru yang berbeda dari setiap guru mata pelajaran yaitu: guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Biologi, Matematika, Fisika, Kimia, PKn, Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Tata Negara, Sosiologi, Konselor. Oleh karena itu memang pelaksanaan sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang dapat dikatakan berhasil .

Pada tahun 2007 kemarin sebanyak 24 guru yang lulus dalam uji serifikasi di SMA Negeri 3 Malang. Proses awalnya menurut guru yang pernah ikut sertifikasi adalah, ada yang dipanggil langsung dari pusat dan ada yang ditunjuk oleh pihak sekolah kemudian dilanjutkan dengan pembuatan portopolio, diadakan sosialisasi dengan memberi pengetahuan tentang sertifikasi dan petunjuk pembuatan portopolio, dirangking. Selama proses sertifikasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih tiga bulan sampai dengan ada keputusan lulus sertifikasi. Tapi sampai saat ini dari informasi yang didapat dari hasil wawancara bahwa belum keluar tunjangan profesinya dan juga sertifikatnya.

Menurut Undang-undang guru dan dosen Minimal ada dua parameter standar yang dijadikan rujukan bagi para guru untuk berhasil dalam mengemban tersebut yaitu berkualifikasi pendidikan dan kompetensi. Pasal 10 UUGD menentukan, bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi padagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Uji kompetensi terdiri

dari dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portofolio, dan dilengkapi dengan peer appraisal.

Menurut panduan sertifikasi untuk guru yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Skor untuk lulus dalam uji sertifikasi adalah 850 poin dari jumlah keseluruhan yang didapat dari hasil pengumpulan portofolio yang harus mencakup kesepuluh standar kompetensi di atas. Peserta sertifikasi juga dipertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masa kerja/ pengalaman mengajar,
- 2) Usia,
- 3) Pangkat dan golongan (bagi PNS),
- 4) Beban mengajar,
- 5) Jabatan/tugas tambahan, dan
- 6) Prestasi kerja

Penetapan (calon) peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dilakukan secara transparan, yang dibuktikan dengan pengumuman secara terbuka oleh Dinas Provinsi atau Dinas pendidikan dengan cara demikian, publik akan mengetahui siapa-siapa yang berkesempatan mengikuti sertifikasi pada tahun tertentu, dan siap. Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaskan, bahwa sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus

memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-4).

Berpedoman pada pasal 9 UUGD bahwa setiap guru yang akan mengikuti sertifikasi harus berkualifikasi pendidikan minimal S-1 maka, untuk guru di SMA Negeri 3 Malang telah memenuhi syaratnya karena rata-rata dari mereka telah berkualifikasi pendidikan S-1 bahkan banyak dari mereka yang telah berkualifikasi pendidikan S-2. dan untuk syarat harus berkualifikasi minimum sebagai agen pembelajaran dapat dilihat dari prestasi para siswa di SMA Negeri 3 Malang dari tahun ke tahun terus meningkat hal ini dapat dibuktikan dengan meluluskan siswanya 100% dalam ujian Nasional dan mereka dapat diterima di Universitas dalam negeri maupun luar negeri

Menurut Muclas Samani Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seseorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat bagi pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Menurut pendapat sebagian guru yang mengikuti sertifikasi di SMA Negeri 3 Malang yaitu, tujuan mereka mengikuti sertifikasi adalah supaya mendapatkan pengakuan bahwa layak untuk mengajar dan mendapat sertifikat sehingga menjadikannya pendidik yang profesional sebagai agen pembelajaran baru kemudian ingin meningkatkan kesejahteraan mereka. Faktor lain adalah ingin menjadikan pendidik khususnya di SMA Negeri 3 Malang dapat dapat memenuhi standar profesionalitas guru. Sehingga nantinya terus berkualitas baik dari segi pendidik maupun peserta

didiknya untuk mewujudkan misi menjadi sekolah Nasional Bertaraf Internasional melalui peningkatan mutu pendidik.

Sedangkan menurut Mulyasa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan yang bertujuan untuk : melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan; melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak berkompeten; melindungi lembaga pendidikan; membangun citra profesi pendidik; memberi solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh para guru di SMA Negeri 3 Malang setelah lulus sertifikasi secara spikis adalah mereka sudah layak untuk menjadi pendidik profesional, lebih kreatif, terarah dalam melaksanakan pembelajaran, menjadi terbiasa untuk membuat karya ilmiah, semangat dalam menjalankan tugas dibanding dulu sebelum mengikuti sertifikasi. Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya *Standar kompetensi dan sertifikasi guru* dilihat dari manfaat diakannya program sertifikasi adalah sebagai berikut:

b. Pengawasan Mutu

5. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
6. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
7. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.

8. Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

3. Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
4. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Oleh karena itu tujuan dan manfaat sertifikasi sebenarnya sangat besar sekali terutama dalam mewujudkan praktik pendidikan yang berkualitas baik dari segi pendidik maupun anak didik. Karena dalam salah satu tujuan dari diadakannya sertifikasi adalah untuk memecahkan problem pendidikan yang belum dapat berkembang dan kurang berkualitas. Sehingga sertifikasi ini dirasa dapat dijadikan alatnya asalkan tidak dilakukan kecurangan oleh pihak pusat maupun para guru yang ikut dalam sertifikasi.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Sertifikasi Guru dalam Jabatan

1). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan agama islam adalah:

- Sistematika penyusunan portopolio

Penyusunan portopolio, penilaian yang diarahkan pada sepuluh komponen sehingga nantinya dihapkan dalam penyusunan portopolio harus secara

sistematika memuat sepuluh komponen tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No.18 tahun 2007 pasal 2 butir 3 Menurut Masnur Muslich dalam bukunya yang berjudul “*Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*” adalah salah satu dari aktivitas (calon) peserta dalam sertifikasi adalah, menyusun dokumen portofolio dan menyerahkannya kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota.

- Waktu yang singkat untuk mengumpulkan portofolio

Portofolio adalah Bukti pendukung kompetensi guru yang ada dalam self appraisal yang berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola pembelajaran, surat keterangan, sertifikat, piagam penghargaan atau hasil kerja siswa dalam kurun waktu 10 tahun, 5 tahun atau 3 tahun terakhir.¹²²

Oleh karena itu jika waktunya terlalu singkat menurut salah satu guru di SMA Negeri 3 Malang akan menjadikan hasil dari portofolio juga akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena mengejar waktu untuk segera dikumpulkan.

- Pengalaman mengajar dan masa lama kerja juga menjadi kriteria lulus dalam uji sertifikasi. Di SMA Negeri 3 yang paling lama mengajar dan siap dia yang akan lebih dulu didaftarkan sebagai calon peserta sertifikasi. Jadi kalau mengajarnya kurang dari 15 tahun maka kemungkinan untuk lulus uji sertifikasi kecil sekali jika merujuk pada persyaratan yang ditetapkan oleh pusat yang salah satunya adalah pengalaman mengajar.

¹²² Muclas Samani. *Op. Cit.*, hlm 86

- Guru yang jarang mengikuti workshop, seminar, pelatihan juga kemungkinan lulus kecil. Karena dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti seminar, workshop atau yang lain sebagainya akan dapat menambah poin yang dikumpulkan dalam penilaian portopolio.
- Malas atau dianggap hal biasa bagi para guru yang tua atau sudah lama mengajarnya, menurut analisis penulis guru yang malas untuk mengikuti sertifikasi merupakan golongan yang tidak mau peduli dengan adanya sertifikasi karena dulu tanpa ada program sertifikasi guru juga dapat mengajar dan anak didiknya juga lulus.
- Sikap tidak mau peduli dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas diri karena melihat syarat pengumpulan poin yang dirasa berat terutama untuk guru yang mengajarnya hanya digunakan sebagai kerja sampingan.
- Keadaan kesehatan guru, karena proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama baik pikiran maupun tenaga maka jika ada guru yang ikut sertifikasi mengalami sakit maka akan dapat mengganggu prosesnya karena tidak maksimal. Seperti yang dialami oleh bu farida karena sakit maka penyusunan portopolio tidak sistematis.

2) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan

a. Mendapatkan sertifikat

sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara. Sehingga dengan

sertifikat pendidik guru mendapatkan bukti sah yang dapat digunakan sebagai bukti kelayakan dalam mengajar.

b. Pengawasan kepala sekolah

menurut Rafli Kosasi Soejipto pengawasan kepala sekolah terhadap guru sangat penting untuk mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya pengawasan dari kepala sekolah maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan seenaknya sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan tidak tercapai.

Faktor pendorong lain lain adalah adanya pengawasan dari kepala sekolah tetapi diaplikasikan dalam bentuk perhatian dan dorongan serta semangat dari kepala sekolah untuk dapat lulus dalam uji sertifikasi. Jadi ada perhatian dari pihak sekolah terutama dalam pengembangan kompetensi guru.

c. Mendapatkan tunjangan profesi

tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan guru atau dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalitasnya. sehingga adanya peningkatan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok menjadikan banyak guru yang terdorong untuk mengikuti sertifikasi.

Faktor-faktor penghambat tersebut merupakan sebuah tantangan, di mana diperlukan berbagai upaya untuk meminimalisir implikasinya terhadap keberhasilan proses dalam sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru. Oleh karena itu kerjasama antara keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian upaya untuk menjadikan guru yang berkualitas

dan profesional dapat tercapai dan bukan hanya sebagai wacana atau peningkatan kesejahteraan saja. Tetapi kualitas pendidikan yang maksimal dapat terwujud tanpa meninggalkan kode etik guru atau melakukan kecurangan dalam memperoleh sertifikat pendidik.

4. Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru

a. Sertifikasi Sebagai bentuk Pengembangan Kompetensi Profesionalitas Guru

menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional menjadi guru yang profesional untuk dapat menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat diketahui dari syarat untuk lulus uji sertifikasi mencakup 10 komponen yang terdapat pada berkas portopolio.

Sertifikasi juga merupakan bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu dengan memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran. Sehingga dalam melaksanakan proses belajar mengajar dapat maksimal.

Pada hakekatnya standar kompetensi dan sertifikasi guru memang sangat dibutuhkan oleh guru untuk mendapatkan pengakuan kelayakan guru dalam mengajar secara profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya untuk mensukseskan tujuan pendidikan secara umum yang berkualitas. dengan adanya sertifikasi guru merasa keberadaanya sangat dihargai dan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut masnur Muclis Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. landasan hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dan pada tanggal 13 juli Tahun 2007 terbit keputusan menteri pendidikan nasional RI No. 057/10/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan. Sehingga dengan adanya landasan hukum yang kuat maka program sertifikasi ini memang benar-benar diupayakan sebagai salah satu cara meningkatkan mutu pendidik dengan uji sertifikasi walaupun natinya kebijakan akan terus berubah itu semua terjadi sebagai upaya penyempurnaan dari program sertifikasi itu sendiri.

Dengan demikian adanya dasar sertifikasi memberikan payung hukum yang jelas bahwa memang sertifikasi ini akan terus ada sesuai dengan kebijakan yang berlaku walaupun akan terus berubah dan berkembang. Tetapi sertifikasi akan terus ada karena adanya sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan pendidikan nasional yang berkualitas.

Berbagai tanggapan datang dari praktisi pendidikan maupun masyarakat umum mengenai program sertifikasi ini, baik mereka yang mendukung maupun yang tidak percaya dengan program ini. Tetapi upaya mensosialisasikan dari pihak penyelenggara maupun sekolah terus dilakukan guna menjadikan tenaga pengajar diakui kelayakannya dan mendapat sertifikat pendidik. Kepala SMA Negeri 3 Malang sangat antusias sekali dalam mendorong para guru untuk mengikuti sertifikasi, upaya yang dilakukannya antara lain:

- 1) Mengadakan sosialisasi
- 2) Mempersiapkan guru melalui berbagai kegiatan yang dapat membantu untuk lolos dalam sertifikasi
- 3) Mulai pengumpulan berkas-berkas untuk portopolio

b. Peningkatan Kesejahteraan Guru

Peran sertifikasi yang didapatkan oleh guru ketika telah lulus dalam uji sertifikasi setelah menajai guru yang profesional selanjutnya adalah peningkatannya kesejahteraan. Hal ini dikarenakan bahwa guru yang profesional seharusnya juga dibarengi dengan kehidupan yang layak sebagai seorang yang berprofesi. Sehingga nantinya akan menjadikan kinerjanya lebih fokus dan tidak ada kerjaan lain selain menjadi pendidik artinya fokus pada pengembangan profesi sebagai pendidik.

Menurut Pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidik berhak memperoleh: (1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (3) pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (4) perlindungan

hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan pasal 16 UUGD, juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memberi tunjangan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat . pasal 15 ayat (1) UUGD juga menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial antara lain: Gaji, gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik, tunjangan khusus, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan kehormatan.

Dengan demikian sertifikasi memang ada realisasinya untuk peningkatan kesejahteraan guru di SMA negeri 3 malang terutama bagi guru yang telah lulus dalam uji sertifikasi, tapi dari hasil wawancara yang saya dapatkan untuk tunjangan profesi sampai sekarang masih belum diterima. Tetapi mungkin hal ini dapat dijadikan masukan untuk perubahan selanjutnya seharusnya setelah dinyatakan lulus dalam uji sertifikasi sertifikat maupun tunjangan profesi sudah dapat diterima oleh guru yang telah lulus sertifikasi karena hal ini juga berdasar pada pasal 16 UUGD. Sehingga setelah guru melakukan persyaratan dalam penyusunan portopolio seorang guru dapat merasakan hasil kerja kerasnya atau hasil dari peningkatan kualifikasinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada analisis data di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di SMA Negeri 3 Malang dimulai pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2007. diikuti oleh dua puluh lima guru, yang dua puluh lulus portopolio dan yang lima lulus dengan diklat profesi namun pada akhirnya dua puluh lima orang tersebut dapat lulus dalam uji sertifikasi guru dalam jabatan. yang mana pelaksanaan ini merupakan kuota untuk tahun 2007. untuk jadwal pelaksanaanya sertifikasi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pusat dalam hal ini pihak penyelenggara. Peserta calon sertifikasi berasal dari masing-masing sekolah yang telah dibagi berdasarkan kuota yang disediakan oleh pusat. SMA Negeri 3 Malang merupakan peserta yang paling banyak lulus dalam uji sertifikasi untuk tingkat pendidikan menengah atas di kota Malang. Sebanyak 24 guru dinyatakan lulus dalam uji sertifikasi yang mencakup seluruh mata pelajaran meliputi: pendidikan Agama Islam, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi, Fisika, PKn, Tata Negara, Ekonomi, Sosiologi, Konselor dan Kesenian. hal lain yang dapat dirasakan oleh seorang guru setelah sertifikasi diantaranya yaitu : (1) secara spikis ada rasa layak untuk menjadi seorang

guru (2) ada rasa dihargai dengan diakui sebagai sebuah profesi yang profesional (3) lebih kreatif dan terarah dalam menjalankan tugas (4) kegiatan belajar mengajar lebih jelas dan terarah.

2. Upaya meningkatkan profesionalitas guru melalui sertifikasi dapat dikatakan berhasil untuk SMA Negeri 3 Malang hal ini dapat diketahui dari paling banyaknya guru yang lulus dalam uji sertifikasi ada dua puluh lima guru yang lulus dan mereka semua terdiri dari guru mata pelajaran yang berbeda. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yaitu: (1) Pengawasan dan dukungan dari pihak sekolah dan kesiapan dari pihak guru (2) tunjangan profesi setelah lulus sertifikasi (3) mendapatkan sertifikat pendidik (4) kuota yang tersedia cukup (5) syarat sertifikasi tidak dianggap berat (6) upaya sekolah melalui pelaksanaan seminar dan diklat sertifikasi sedangkan untuk faktor pengahambatnya antar lain dikarenakan oleh: (1) kurang sistematis dalam pembuatan portopolio (2) waktu yang cepat untuk segera mengumpulkan portopolio (3) pengalaman dan masa kerja Semangat dan bimbingan dari pihak sekolah (4) keadaan kesehatan guru yang ikut sebagai peserta sertifikasi (5) malas dan tidak mau peduli dengan adanya sertifikasi

3. SMA Negeri 3 Malang dalam meningkatkan kualitas pendidikan menuju Sekolah Nasional Berbasis Internasional (SNBI) berupaya menjadikan sertifikasi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendidik yang bersertifikat dan layak untuk dijadikan agen pembelajaran yang profesional sehingga kualitas peserta didik dan

kesejahteraan dari pendidik dapat terjamin. Melalui sertifikasi guru menjadi terbiasa untuk membuat bahan pengajaran yang lebih kreatif, inovatif, mampu untuk membuat karangan ilmiah dan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kaitanya dengan pengembangan karir sebagai pendidik. Peran sertifikasi diantaranya adalah adanya peningkatan kompetensi profesionalitas guru untuk menjadikan pendidikan nasional berkualitas yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dengan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok di luar tunjangan-tunjangan lain. Sehingga sertifikasi dirasa memiliki peran yang cukup untuk meningkatkan profesionalitas guru sebab telah memenuhi kriteria bagi guru yang profesional meliputi penguasaan kompetensi minimum pendidikan S-I dan kompetensi maksimum sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi, pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial sebagaimana yang tersebut dinyatakan oleh Usman Samani dan tokoh lainnya.

B. SARAN

Sebagai penutup dari skripsi ini penulis ingin memberi saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pijakan atau sekedar sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Adapun saran ini penulis tujukan antara lain kepada:

1. Untuk kepala Sekolah

Sertifikasi bukanlah barang jadi yang akan begitu saja mampu untuk dilaksanakan sesuai rencana dan hasil yang diharapkan tetapi lebih kepada

aspek peningkatan mutu kualitas baik pendidik maupun peserta didik oleh karena itu diharapkan walaupun sudah banyak guru yang lulus dalam sertifikasi harus tetap diadakan bimbingan dan arahan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diklat yang ada kaitanya dengan pengembangan kependidikan secara berkelanjutan agar kualifikasi dan kompetensi guru terus meningkat sebagai pewujudan Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (BNB).

2. Untuk Guru

- a) Agar pelaksanaan dan hasil sertifikasi lebih maksimal hendaknya memang harus terus berupaya untuk selalu mengembangkan potensi dan kualifikasi walaupun sudah lulus sertifikasi. Dan jika belum ada hasil yang dijanjikan pemerintah hendaknya sabar dan mengambil sisi positif dari keikutsertaan sertifikasi misalnya jadi mudah untuk menyusun karya ilmiah. ada kerjasama antar sesama guru untuk dapat lulus dan mampu untuk membuat portopolio.
- b) Karena sertifikasi bukan merupakan bahan jadi maka perlu adanya kerjasama dan dukungan dari pihak luar maupun dalam lembaga pendidikan agar problem-problem masalah pendidikan terutama masalah sertifikasi tidak menjadi program yang sia-sia. Bagi seluruh pendidik agar menjadikan sertifikasi bukan hanya sekedar peningkatan kesejahteraan tetapi harus ada realisasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi.

c) Lembaga pemerintah

Peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi memang membawa angin segar bagi para guru tetapi seharusnya pemerintah lebih bijak lagi dalam menentukan kebijakan terutama bagi guru yang masih belum berkualifikasi pendidikan diploma. Realisasi harus cepat sehingga menjadikan bukti bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya janji peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya bisu belaka termasuk juga pemberian sertifikat pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2000. "*Kapita Selekta Pendidikan*" Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2006. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2002. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Inrakusuma, Dain, Amir. 1992. *Pengantar Ilmu Pendidikan* Surabaya: PT Usaha Nasional
- Arief Furchan. 1992. *Pengantar Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional
- Bafadal, Ibrahim. 2004. "*Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*". Jakarta. Bumi Aksara.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2007. Pedoman sertifikasi Guru untuk LptkDinas. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2007. *Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan: Untuk Guru*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hamalik, Oemar. 2006. "*Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*". Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2001. "*Proses Belajar Mengajar*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 1989. "*Metodologi Riset*". Yogyakarta: Andi Offset.
- <http://sahabatguru.wordpress.com/2007/10/09/proyek-sertifikasi-dan-demoralisasi/> diakses 23 November 2007.
- Muslich, Mansur. 2007. "*Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2002. "*metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abudin. 2000. "*Manajemen Pendidikan*" Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2004. "*Pradigma pendidikan Islam*". Bandung: remaja Rosda Karya

- Mulyana, Deddy. 2003. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa.2007. *"Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru"*. Bandung: Rosda Karya.
- Nata, Abudin. 2000. *"Manajemen Pendidikan"* Jakarta:Kencana.
- Partanto, A Pius.1994. *"Kamus Ilmiah Populer"*. Surabaya: Arkola.
- Kountur, Ronny . 2004. *Metodologi Penelitian Skripsi dan Tesis*.Jakarta: CV Taruna Grafica
- Sertifikasi Guru. <http://www.Sertifikasi guru.com>.diakses pada pada 1 Maret 2008)
- Syah, Muhibbin. 1995. *"Psikologi Pendidikan"* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Soetjipto, Kosasi, Raflis.1999. *"Profesi Keguruan "*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samani Muchlas dkk. 2006. *"Mengenal Sertifikasi Guru di indonesia"*. Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI).
- Sardiman.2005. *Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayuthi Ali. 2002. *"Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan teori dan Praktek"* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surahman Winarno.1975. *Pengantar metodologi Ilmiah* Bandung: Tarsiti.
- Tafsir, Akhmad. 1994. *"ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam"* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Dosen Jurusan Adminitrasi Pendidikan FIP/ IKIP (Malang: Adminitrasi pendidikan Malang IKIP)
- Undang-Undang Republik Indnesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.2006. Bandung: Citra Umbara.
- Usman, Uzer. 2007. *"Menjadi Guru Profesional"*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sukmadinata, Syaodih Nana. 2005. *"Metodologi Penelitian Pendidikan "*. Bandung: Rosda Karya.

- Tutik, Triwulan, Titik dan. Trianto 2004“ *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*” Jakarta: Prestasi Putaka.
- Widodo. 2001. “*Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*. Yogyakarta: Absolut.
- Wijaya, Cece dan A. Tabrani, 1994, “*Kemampuan Dasar Dalam proses Belajar Mengajar*” Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Yamin, Martinis. 2006. “*Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*” Jakarta: Gaung Persada Press.





**INSTRUMEN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007**

IDENTITAS PESERTA

1).	Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:	Drs. Abdul Madjid
2).	Nomor Peserta	:	070561230000112
3).	NIP/NIK	:	131 409 843
4).	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa
5).	Jenis Kelamin	:	L/P ^{*)}
6).	Tempat, tgl lahir	:	Malang, 31 Desember 1957
7).	Pendidikan Terakhir	:	Sarjana S1 / Akta IV
8).	Akta Mengajar	:	Memiliki/ Tidak Memiliki ^{*)}
9).	Sekolah Tempat Tugas	:	
a)	Nama	:	SMA Negeri 3 Malang
b)	Alamat Sekolah	:	Jl. Sultan Agung Utara no. 7 Malang
c)	Kecamatan	:	Klojen
d)	Kabupaten/Kota	:	Malang
e)	Provinsi	:	Jawa timur
f)	No. Telp. Sekolah	:	(0341) 324 768
g)	Alamat e-mail	:	snbi@sman3malang.sch.id
h)	Nomor Statistik Sekolah	:	301056101001
10).	Mata Pelajaran /Guru Kelas/ Guru Bimbingan dan Koseling (Konselor)	:	Guru Bimbingan dan Koseling (Konselor)
11).	Rasio Guru Bimbingan dan Koseling dengan Siswa	:	1 : 150 siswa
12).	Beban Layanan Bimbingan dan Koseling per minggu :	:	
13).	Klasikal	:	6 jam
14).	Layanan Bimbingan dan Koseling lainnya	:	18 jam

^{*)}Coret yang tidak perlu

Malang, 8 Oktober 2007

Mengetahui:		Penyusun,
Pengawas Pendidikan Kota Malang <u>Drs. D a r t o , M. Pd</u> NIP. 130608379	Kepala SMA Negeri 3 Malang <u>Drs. H. Tri Suharno</u> NIP. 130 192 440	 <u>Drs. Abdul Madjid</u> NIP. 131 409 843

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel di bawah ini.

No.	Jenjang	Perg. Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor (diisi penilai)
a.	D4					
b.	S1	IKIP Malang	Fak. Ilmu Pendidikan	Bimbingan Dan Konseling Sekolah	1982	
c.	<i>Post. Grad. Diploma</i>					
d.	S2					
e.	S3					

Catatan:

- a. Jika mempunyai S1, D4, S2 atau S3 lebih dari satu agar tuliskan semua
- b. Lampirkan foto kopi ijazah yang tertulis pada tabel tersebut yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ijazah luar negeri. Dalam kasus tertentu seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari tempat asal perguruan tinggi, dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Nama / Jenis Diklat	Tempat	Waktu Pelaksanaan (..... Jam)	Penyelenggara	Skor (diisi penilai)
a.	Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (Tingkat Kota/ Kabupaten)	Bululawang	48 jam	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Malang	
b.	Penataran Bimbingan Karir Dalam Rangka Pemantapan Implementasi	Malang	33 jam	Kantor Wilayah Dep Dik Bud Prop Jatim	

	Kurikulum SLU (Tingkat Propinsi)				
c.	Penetaran/ Penyegaran Penatar P-4 Tingkat Kotamadya Dalam Rangka Penataran P- 4 Bagi Siswa SLTP dan SMTA (Tingkat Kota/ Kabupaten)	Malang	64 jam	Dep Dik Bud Kodya Malang dan BP-7 Kodya Malang	
d.	Penataran Bimbingan Karir Dalam Rangka Pemantapan Implementasi Kurikulum SLU (Tingkat Propinsi)	Surabaya	33 jam	Kantor Wilayah Departemen Dep Dik Bud rop. Jatim	
e.	Pendidikan dan Pelatihan Guru melalui Efisiensi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dalam kegiatan Latihan Kerja Bimbingan dan Penyuluhan/ Bimbingan Karier (Tingkat Nasional)	Surabaya	50 jam	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktor Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum	
f.	Kursus Dasar Pendidikan Kesehatan Jiwa (Tingkat Kota/ Kabupaten)	Malang	112 jam	Perhimpunan Kesehatan Mental Malang	
g.	Seminar dan Lokakarya Bimbingan Konseling Untuk Kepala Sekolah Dan Konselor SMTA Se Jawa Timur (Tingkat Propinsi)	Malang	24 jam	IKIP Malang	
h.	Temuwicara dan Diskusi Panel Nasional Dalam Rangka	Batu Malang	24 jam	Nasional	

	Memperingati HUT Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia Ke 15 (Tingkat Nasional)				
i.	Penataran dan Lokakarya Peningkatan Pemahaman Prosedur Penelitian dan Pembuatan Proposal Bagi Guru-Guru SMA Negeri 7 Kotamadya Malang (Tingkat Kota/ Kabupaten)	Malang	24 jam	IKIP Malang	
j.	Pendidikan dan Latihan Guru Bimbingan dan Konseling Melalui Melalui Latihan Kerja MGMP (Tingkat Propinsi)	Malang	96 jam	Kantor Wilayah Dep Dik Bud Prop Jatim	
k.	Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) (Tingkat Propinsi)	Malang	96 jam	Kantor Wilayah Dep Dik Bud Prop Jatim	
l.	Lokakarya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Kalangan Remaja (Tingkat Propinsi)	Surabaya	8 jam	Universitas Airlangga Surabaya	
m.	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tingkat Kota/ Kabupaten)	Malang	8 jam	SMAN 3 Malang	
n.	Pendidikan dan Pelatihan Mata Pelajaran Pokok Sekolah Dasar (SD) dan Bimbingan Konseling (BK) Penyelenggara Program Percepatan Belajar (Tingkat Nasional)	Bogor	160 jam	Depdiknas Dirjen Dikdasmen Direktorat PLB bekerja sama dengan FIP Universitas Negeri Jakarta	

o.	Workshop School Development and Investment (SDIP) (Tingkat Nasional)	Bogor	24 jam	Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dirjen Dikdasmen Depdiknas dan ADB Decentralized Senior Secondary Education Projeck, ADB TA 4239 – INA	
p.	Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi (Tingkat Kecamatan)	Malang	16 jam	SMAN 3 Malang	
q.	Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Yang Inovatif dan Menyenangkan (Tingkat Kecamatan)	Malang	32 jam	SMAN 3 Malang	
r.	Workshop Inovasi Model Pembelajaran Berbasis ICT (Tingkat Kecamatan)	Malang	16 jam	SMAN 3 Malang	
s.	Pelatihan Penggunaan Internet Dalam Pembelajaran Berbasis ICT	Malang	32 jam	SMAN 3 Malang	
t.	Seminar dan Lokakarya Terbatas "Strategi Mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional" (Tingkat Kota/ Kabupaten)	Malang	8 jam	LP3 UM	

u.	Seminar dan Lokakarya Terbatas "Strategi Mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional" (Tingkat Kota/ Kabupaten)	Malang	8 jam	LP3 UM	
v.	Workshop Penyusunan Sillabus Dan Perangkat Pembelajaran (Tingkat Kecamatan)	Malang	16 jam	SMAN 3 Malang	
w.	Diklat Model Pembelajaran (Tingkat Kecamatan)	Malang	28 jam	SMAN 3 Malang	
x.	Diklat Pembuatan Modul Dan Bahan Ajar (Tingkat Kecamatan)	Malang	21 jam	SMAN 3 Malang	
y.	Diklat Peningkatan Pengoperasian Multi Media (Tingkat Kecamatan)	Malang	16 jam	SMAN 3 Malang	
z.	Diklat Peningkatan Kemampuan ICT : Ms Word Dan Excel (Tingkat Kecamatan)	Malang	30 jam	SMAN 3 Malang	
æ.	Diklat Peningkatan Aplikasi Penggunaan Internet (Tingkat Kecamatan)	Malang	16 jam	SMAN 3 Malang	
aa.	<i>Diklat Peningkatan Kemampuan Dalam Penggunaan TIK-PAS</i> (Tingkat Kecamatan)	Malang	32 jam	SMAN 3 Malang	
ab.	Diklat Pembuatan Pembuatan Bahan Ajar Berbasis It (Tingkat Kecamatan)	Malang	22 jam	SMAN 3 Malang	

ac.	<i>Diklat Aplikasi Komunikasi iEARN (International Education and Resource Network)</i> (Tingkat Kecamatan)	Malang	26 jam	SMAN 3 Malang	
ad.	Workshop Penyusunan Sillabus Dan Perangkat Pembelajaran (Tingkat Kecamatan)	Malang	16 jam	SMAN 3 Malang	
ae.	A General English Course Beginner 2	Malang	24 jam	English First (EF)	
af.	A Conversation class for High Schoool Teacher at Elementary Level	Malang	24 jam	English First (EF)	
ag.	Conversation Elementary 3	Malang	24 jam	English First (EF)	
ah.	Confersation Pre-Intermediate 1	Malang	24 jam	English First (EF)	
ai.	Quality Management System (ISO 9001:200) Training	Malang	40 jam	Crenova Management Consultant	
<i>Jumlah skor :</i>					

Catatan:

Lampirkan sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

3. Pengalaman Mengajar

Tuliskan pengalaman mengajar Bapak/Ibu pada tabel berikut ini.

No.	Nama Sekolah	Bidang Studi / Guru Kelas	Lama Mengajar (mulai tahun S.d. Tahun)
a.	SPG Muhammadiyah 2 Kepanjen Malang	Bimbingan dan Konseling	1982 s.d. 1986
b.	SMA Muhammadiyah 3 Sumbermanjing Kulon Malang	Bimbingan dan Konseling	1983 s.d. 1984
c.	SPG Muhammadiyah 1 Sumbermanjing Kulon Malang	Bimbingan dan Konseling	1983 s.d. 1984
d.	MA Muhammadiyah Kepanjen	Bimbingan dan Konseling	

e.	SMA Donomulyo Malang	Bimbingan dan Konseling	
f.	MTs Babussalam Banjarjo Gondanglegi Malang	Bimbingan dan Konseling	
g.	MA Babussalam Banjarjo Gondanglegi Malang	Bimbingan dan Konseling	
h.	SMA Negeri 7 Malang	Bimbingan dan Konseling	1984 s.d. 1994
i.	SMA Negeri 3 Malang	Bimbingan dan Konseling	1994 s.d. sekarang
j.	SMA Muhammadiyah 1 Malang	Bimbingan dan Konseling	
k.	SMA Kertanegara Malang	Bimbingan dan Konseling	
l.	SMA PGRI 7 Malang	Bimbingan dan Konseling	

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun non PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama mengajar: tahun; skor: (diisi penilai)

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Perencanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK)

BUKTI FISIK	NO.	ASPEK YANG DINILAI	SKOR
Bimbingan dan Konseling Mengumpulkan 5 buah Program Pelayanan yang berbeda	1	Perumusan tujuan pelayanan	
	2	Pemilihan dan pengorganisasian materi pelayanan	
	3	Pemilihan sumber /media pelayanan	
	4	Strategi pelayanan	
	5	Waktu dan biaya	
	6	Rencana evaluasi dan tindak lanjut	
<i>Jumlah skor :</i>			

Catatan: Kumpulkan empat dari lima buah Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) yang mencakup bidang (1) pendidikan/ relajar, (2) karier, (3) pribadi (4) social, (5) akhlak mulia/ budi pekerti.

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 40

b. Pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK)

BUKTI FISIK	NO.	ASPEK YANG DINILAI	SKOR
Mengumpulkan laporan pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK)	1	Agenda kerja guru bimbingan dan konseling (konselor).	
	2	Daftar konseli (siswa).	
	3	Data kebutuhan dan permasalahan konseli (siswa)	
	4	Laporan bulanan.	
	5	Laporan semesteran dan tahunan.	
	6	Aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling :	
		a). Pemahaman (antara lain : sosiometri,kunjungan rumah, catatan anekdot, konverensi kasus)	
		b). Pelayanan langsung (antara lain : konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, referral)	
		c). Pelayanan tidak langsung (antara lain : papan bimbingan, kotak masalah, bibliokonseling, audiovisual, audio, media cetak, liflet, buku saku)	
	7	Laporan hasil evaluasi program, proses, dan produk bimbingan dan konseling, serta tindak lanjutnya	
Jumlah skor :			

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 120

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja Bapak/Ibu dalam pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) (instrumen penilaian terlampir).

Lampirkan hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) Bapak/Ibu sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

Skor pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) (diambil dari amplop tertutup): (diisi penilai)
--

5. Penilaian dari atasan dan pengawas

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian dari atasan dan pengawas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial Bapak/Ibu dengan menggunakan Format Penilaian Atasan (format terlampir).

Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

Skor penilaian atasan dan pengawas (diambil dari amplop tertutup):
(diisi penilai)

6. Prestasi Akademik

a. Lomba dan karya akademik

Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik (jika ada) yang meliputi: nama lomba/karya akademik, waktu pelaksanaan, tingkat (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional), dan penyelenggara pada tabel berikut.

No	Nama Lomba/ Kejuaraan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat	Penyelenggara	Skor (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
Jumlah skor :					

Catatan:

Lampirkan foto kopi sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Pembimbingan teman sejawat

Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu menjadi Instruktur/Guru inti/Tutor/Pemandu (jika pernah) pada tabel di bawah ini.

No	Mata Pelajaran/ Bidang studi	Instruktur/Guru Inti/Tutor /Pemandu	Tempat	Skor (diisi penilai)
1)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Ganjil Tahun 1990/1991	SMA Negeri 7 Malang	

2)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Genap Tahun 1990/1991	SMA Negeri 7 Malang	
3)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Genap Tahun 1991/1992	SMA Kertanegara Malang	
4)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Ganjil Tahun 1995/1996	SMA Negeri 3 Malang	
5)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Genap Tahun 2001/2002	SMA Negeri 3 Malang	
6)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Ganjil Tahun 2002/ 2003	SMA Negeri 3 Malang	
7)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Genap Tahun 2002/ 2003	SMA Negeri 3 Malang	
8)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Ganjil Tahun 2003/ 2004	SMA Negeri 3 Malang	
9)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Genap Tahun 2003/ 2004	SMA Negeri 3 Malang	
10)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Ganjil Tahun 2005/2006	SMA Negeri 3 Malang	
11)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Genap Tahun 2005/2006	SMA Negeri 3 Malang	
12)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Genap Tahun 2006/2007	SMA Negeri 3 Malang	
13)	Bimbingan dan Konseling	Pemandu PPL Mahasiswa UM Semester Ganjil Tahun 2007/2008	SMA Negeri 3 Malang	
14)	Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional	Pemandu Guru MAN Insan Cendekia Gorontalo	SMA Negeri 3 Malang	
Jumlah skor				

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

c. Pembimbingan siswa

- 1) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi, isilah tabel di bawah ini

No .	Nama Kejuaraan	Tingkat	Tempat dan Waktu	Skor (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				

Catatan:

Lampirkan foto kopi sertifikat/piagam kejuaraan siswa yang dibimbing dan SK/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

- 2) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi, isilah tabel di bawah ini

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Lama (waktu Pembimbingan)	Skor (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				
<i>Jumlah Skor:</i>				

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

7. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/ majalah/koran), modul, dan buku dicetak lokal, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.

No.	Judul	Jenis *)	Penerbit	Tahun terbit	Skor (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
Jumlah skor :					

Catatan:

**)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau buku dicetak lokal*

Lampirkan bukti fisik yang relevan

b. Penelitian

Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau profesional guru, tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini

No .	Judul	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
Jumlah skor :					

Catatan:

Lampirkan bukti fisik yang relevan

c. Reviewer buku dan/atau penulis soal EBTANAS/UN

Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi *reviewer* buku dan/atau penulis soal EBTANAS/UN, isilah tabel berikut ini

No .	Nama Kegiatan	Tahun	Skor (diisi penilai)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
<i>Jumlah skor :</i>			

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

d. Media dan Alat Pembelajaran

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat media atau alat pembelajaran, tuliskan jenis media/alat dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini

No .	Jenis Media/Alat	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/anggota)	Skor (diisi penilai)
1)	Power Point Perkembangan Remaja	2006	Mandiri	Mandiri	
2)	Power Point Mengenal Kecerdasan Emosi Remaja	2006	Mandiri	Mandiri	
3)	Power Point Pentingnya Emosi	2006	Mandiri	Mandiri	
4)	Power Point Manajemen Stres	2006	Mandiri	Mandiri	
5)	Power Point Tehnik relaksasi	2006	Mandiri	Mandiri	
6)	Power Point Konsep Diri	2006	Mandiri	Mandiri	
7)	Power Point Bagaimana Menjadi Percaya Diri	2006	Mandiri	Mandiri	
8)	Power Point Kegiatan Unik Akhir Tahun Pelajaran	2007	Mandiri	Mandiri	

9)	Power Point Seni Dalam Pergaulan	2006	Mandiri	Mandiri	
10)	Power Point Pengenalan Diri Dan Etika Sosial	2006	Mandiri	Mandiri	
11)	Power Point Orientasi Diri Dan Sekolah	2007	Mandiri	Mandiri	
12)	Power Point Adab Berbicara	2007	Mandiri	Mandiri	
13)	Power Point Adab Majelis	2006	Mandiri	Mandiri	
14)	Power Point Adab Minta Ijin	2006	Mandiri	Mandiri	
15)	Power Point Sistem Belajar yang Efektif	2006	Mandiri	Mandiri	
16)	Power Point Manajemen Waktu dan Gaya Pembelajaran	2006	Mandiri	Mandiri	
17)	Power Point 10 Cara jitu Membagi Waktu	2006	Mandiri	Mandiri	
18)	Power Point Cara Sukses Ujian Nasional	2006	Mandiri	Mandiri	
19)	Power Point Memilih Jurusan di Perguruan Tinggi	2006	Mandiri	Mandiri	
20)	Power Point Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	2006	Mandiri	Mandiri	
21)	Power Point PMDK UNAIR	2007	Mandiri	Mandiri	
22)	Power Point Menginformasikan PMDK ITS Surabaya	2007	Mandiri	Mandiri	
23)	Power Point UM UGM				
24)	Power Point Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)				
25)	Power Point Belajar Di Luar Negeri				
Jumlah skor :					

Catatan:

Lampirkan bukti fisik yang relevan, misalnya: foto, manual, deskripsi, surat keterangan dari kepala sekolah

e. Karya teknologi/seni (TTG, patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll)

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat karya teknologi/seni yang berupa teknologi tepat guna, patung/rupa/lukis/ sastra dll, tuliskan nama dan tahun karya tersebut dalam tabel berikut.

No.	Nama Karya Seni	Tahun	Deskripsi Karya (Penjelasan Singkat Tentang Karya Seni Tersebut)	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
<i>Jumlah skor :</i>				

Catatan:

Lampirkan bukti fisik yang relevan, misalnya: foto, manual, deskripsi, surat keterangan dari kepala sekolah

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Jika Sdr/i pernah mengikuti forum ilmiah tuliskan judul dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini

No.	Jenis kegiatan	Tahun	Peran *)	Tingkat (inter/nas/lokal)	Skor (diisi penilai)
a.	Seminar Sehari Taktik dan Strategi Belajar Kiat Menembus UMPT Era 90-an	1990	Peserta Undangan	Provinsi	
b.	Seminar "Sexualitas dan Remaja".	1991	Peserta	Kotamadya Malang	
c.	Seminar " Prospek Pendidikan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2000"	1996	Peserta	Kotamadya Malang	
d.	Seminar " Peranan Guru Bidang Studi Dan Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencapai Keberhasilan Belajar Siswa"	1996	Peserta	Kotamadya Malang	
e.	Seminar "Harapan – Harapan Sekolah Kepada Orang Tua Untuk Dapatnya Memajukan	1996	Peserta	Kotamadya Malang	

	Putra – Putri Mereka”				
f.	Seminar ”Problematika Remaja Yang Menghambat Kesuksesan Siswa Dan Cara – Cara Pemecahannya”.	1996	Peserta	Kotamadya Malang	
g.	Seminar ”Kiat Orang Tua Sukses Membimbing Anak”	1996	Peserta	Kotamadya Malang	
h.	Seminar “ Kegiatan Guru Dalam Pelaksanaan Wawasan Keunggulan”	1997	Peserta	Kotamadya Malang	
i.	Seminar “ Usaha Peningkatan Mutu Pendidikan Sebagai Perwujudan Peningkatan Sumber Daya Manusia”	1997	Moderator	Kotamadya Malang	
j.	Seminar Seks, AIDS Dan Remaja Di Surabaya	1997	Peserta	Provinsi	
k.	Seminar “ Pengaruh Penyikapan Orang Tua Terhadap Perkembangan Situasi Bagi Pertumbuhan Kejiwaan Anak”	1998	Peserta	Kotamadya Malang	
l.	Seminar “Kiat – Kiat Orang Tua Mendukung Keberhasilan Belajar Anak Dalam Menyongsong Era Globalisasi”	2002	Moderator	Kotamadya Malang	
m.	Seminar ”Menyongsong Era Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Relevansinya Dengan Arah Pengembangan Karier Siswa”	2002	Moderator	Kotamadya Malang	
n.	Workshop School Development and Investment (SDIP)	2004	Narasumber	Nasional	
o.	Workshop Tabligh di Era Tantangan Global	2007	Peserta	PDM Kota Malang	
p.	Seminar Bimbingan Dan Koseling Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Kota Malang Tahun 2007	2007	Peserta	Kota Malang	
<i>Jumlah Skor</i>					

Catatan:

**) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat
Lampirkan foto kopi sertifikat/piagam dan makalah apabila menjadi nara sumber, yang telah dilegalisasi oleh atasan.*

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

a. Pengalaman Organisasi

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial, tuliskan nama organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.

No.	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan	Tingkat*)	Skor (diisi Penilai)
1)	Muhammadiyah	1990 s.d. sekarang	Pimpinan Cabang	Kecamatan	
2)	Corp Muballigh Muhammadiyah Malang Raya (CMM)	1990 s.d. sekarang	Pimpinan Cabang	Kota/ Kabupaten Malang	
3)	Yayasan Baiturrohman Malang	1989 s.d. sekarang	Sekretaris	Kota / Kabupaten Malang	
4)	Yayasan Darul Mujahidin Malang	1999 s.d. sekarang	Ketua	Kota/ Kabupaten Malang	
<i>Jumlah Skor</i>					

Catatan:

**) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional*

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan

Apabila Bapak/Ibu pernah mendapat tugas tambahan antara lain sebagai kepala/wakil kepala sekolah/kepala bengkel/kepala lab/pembina kegiatan ekstra kurikuler, isilah tabel berikut ini.

No.	Jabatan	Th ---s/d th ----	Nama sekolah	Skor (diisi penilai)
1)	Sekretaris Team Pengelola Program	2005 - 2007	SMA Negeri 3 Malang	

	Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI) SMA Negeri 3 Malang			
2)	Koordinator Bimbingan Konseling SMA Negeri 3 Malang	2004 - 2006	SMA Negeri 3 Malang	
3)	Wali Kelas	2006 - 2007	SMA Negeri 3 Malang	
4)	Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM)	2007 - sekarang	SMA Negeri 3 Malang	
<i>Jumlah skor :</i>				

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/bukti yang relevan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

a. Penghargaan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel berikut ini.

No.	Jenis penghargaan	Pemberi penghargaan	Tingkat (*)	Tahun	Skor (diisi penilai)
1)	Pengabdian Diri	Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Kota Madya Malang	Kota/ Kabupaten	1996	
<i>Jumlah skor :</i>					

Catatan:

**)Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional*

Lampirkan sertifikat/piagam/surat keterangan yang tertulis pada tabel di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Penugasan Di Daerah Khusus

Apabila Bapak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/ bencana/konflik/perbatasan), isilah tabel berikut ini.

No.	Lokasi	Jenis Daerah Khusus	Lama bertugas (mulai th S/d th)	Skor (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
Jumlah skor :				

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 8 Oktober 2007

Peserta sertifikasi,

Drs. Abdul Madjid
NIP. 131 409 843

A. Daftar Nama Guru dan Karyawan SMA Negeri 3 Malang

Kode	Nama Guru	Mapel
01	Hj. ISTIQOMAH, S.Ag	PA Islam
02	Drs. H. ANSHORI ZAINI	PA Islam
03	RAHMAD HIDAYAT, S.Ag	PA Islam
04	AKHMAD NASIKIN, S.Ag	PA Islam
05	Drs. H. TRI SUHARNO	Kewarganegaraan
06	Hj. NANIEK KOENTARIANI, S.Pd	Kewarganegaraan
07	ANISAH HARIATI, S.Pd	Kewarganegaraan
08	Dra. SUDJIATI	Kewarganegaraan
09	ASPIKYAH, S.Pd	B. Indonesia
10	Dra. SUYATI	B. Indonesia
11	AKHMAD SUPRIYADI, S.Pd	B. Indonesia
12	Drs. SUKARJI	B. Indonesia
13	ISNAINI YULIANITA, S.Pd	B. Indonesia
14	Hj. MOERDIATI, M.Pd	B. Inggris
15	Drs. BAMBANG PRASETYO	B. Inggris
16	DINA CHRISTY, S.Pd	B. Inggris/B. Jerman
17	Drs. YUSUF SANTOSO	B. Inggris
18	Dra. IDA NURMALA H.	B. Inggris
19	SUHARYADI, S.Pd	B. Inggris
20	Dra. SRI POERWANI	Sejarah/Sosiologi
21	Drs. AHMADILLAH	Sejarah/Sosiologi
22	Drs. ADI PRAWITO	Sejarah/Sosiologi
23	Drs. HARTONO	Sejarah/Sosiologi
24	Drs. ADI SASONGKO	Penjas-OR-Kes
25	CHOMSATUL FADILAH, S.Pd	Penjas-OR-Kes
26	WAHYUDIONO, S.Pd	Penjas-OR-Kes
27	ANI HERWATI, S.Pd	Matematika
28	RETNO TRISNIWATI, S.Pd	Matematika
29	SRI HARINI, S.Pd	Matematika
30	Dra. PURIJATI	Matematika
31	KUKUH RETNO WU, S.Pd	Matematika
32	Drs. MOH HASYIM	Matematika

33	Drs. EDY EFI B	Matematika
34	Drs. HANDRI PRIYANTO	Fisika
35	Hj. KUSTIANI TUTIEK, S.Pd	Fisika
36	Drs. H. ABDURRAHIM	Fisika
37	Dra. Hj. SITI ALIAH	Fisika
38	BUDI NURANI, S.Pd	Fisika
39	KHOIRUL HANIIN, S.Pd	Fisika
40	Dra. Hj. SATIDJAH Z	Biologi
41	ABDUL TEDY R, S.Pd	Biologi
42	Dra Hj. HERNIK K	Biologi
43	DWI SULISTYORINI, S.Pd	Biologi
44	DINI FITHRIA, S.Si	Biologi
45	Dr. DWI LISTYORINI	Biologi
46	Rr. YUNARWATI, S.Pd	Kimia
47	Dra. Rr.PURWATI BUDI UTAMI	Kimia
48	ISWANING RAHAYU, S.Pd	Kimia
49	Drs. M. HARIYANTO	Kimia
50	VENY IKA, S.Si	Kimia
51	TITIK SUSIANAH, M.Si	Kimia
52	Dra. SRI WAHYUNI	Ekonomi/Akuntansi
53	RIYANTIN, S.Pd	Ekonomi/Akun./Kewirausahaan
54	Drs. BAGUS BRAHMANANTO	Kesenian
55	HERY YUDIANTO, S.Pd	Kesenian
56	WIRASTO, S.Pd	Kesenian
57	Dra. WAHYU WIDIYASTUTI	Geografi
58	ALFAN AKBAR, M.Si	Geografi/Lingk. Hidup
59	UMI PATRIA, S.Pd	Bimb. Konseling
60	Dra. HJ. NUR MUKAROMAH	Bimb. Konseling
61	Dra. HJ. FARIDA ABUDAN	Bimb. Konseling
62	Drs. SLAMET HARIADI	Bimb. Konseling
63	PAULUS SUDARMADI, BA	Bimb. Konseling
64	Drs. ABD MADJID	Bimb. Konseling
65	WIBISONO S. WARDHONO, ST	TIK/Ket. Video
66	RAHADIAN A. WARDHANA, S.Pd	TIK/Ket. Animasi
67	BETTY MANALU, S.PAK	PA Kristen

68	AMANDUS GABE JAO, SS	PA Katolik
69	I NYOMAN SUMERTIKA	PA Hindu
70	Drs HARIONO	PA Budha
71	Dra. DIAN HENI P	Keterampilan EC/B.Jepang
72	PRAMUJIANTO, S.Pd	Keterampilan EC
73	NI LUH WAHYUNI CP, SS	Keterampilan EC
74	Dra. INDRI SUHARTINI	B. Indonesia
75	Dra. ANNA S.PRAWOTO	B. Indonesia
76	Drs. BUDI MM	Kesenian

Daftar Karyawan SMA Negeri 3 Malang

Kode	Nama Guru	Tugas
01	Hj. ISTIQOMAH, S.Ag	PA Islam
02	Drs. H. ANSHORI ZAINI	PA Islam
03	RAHMAD HIDAYAT, S.Ag	PA Islam
04	AKHMAD NASIKIN, S.Ag	PA Islam
05	Drs. H. TRI SUHARNO	Kewarganegaraan
06	Hj. NANIEK KOENTARIANI, S.Pd	Kewarganegaraan
07	ANISAH HARIATI, S.Pd	Kewarganegaraan
08	Dra. SUDJIATI	Kewarganegaraan
09	ASPIKYAH, S.Pd	B. Indonesia
10	Dra. SUYATI	B. Indonesia

**B. Daftar Nama Guru yang Lulus Sertifikasi Tahun 2007 SMA Negeri 3
Malang**

No	Nama Guru	NIP	Mata Pelajaran
1	Satijah. Drs	130 530 902	Biologi
2	Moh. Hasysim, Drs	130 608 387	Matematika
3	Kustiani Tutiek, S. Pd	130 675 893	Fisika
4	RR. Yunarwati S. Pd	130 701 019	Kimia
5	Drs.H.Tri Suharnoo	130 792 440	PKn
6	Nanik Kuntarianie. S. Pd	130 882 113	PKn
7	Umi Patria S. Pd	130 879 677	Konselor
8	Farida Abudan. DRA	130 892 983	Konselor
9	Moerdianti, M. Pd	130 918 915	Bhs. Inggris
10	Bambang Prasetyo, Drs	130 927 458	Bhs. Inggris
11	Kukuh Retno W. U. S.Pd	131 265 913	Matematika
12	Ida Nurmala, Dra	131 102 004	Bhs. Inggris
13	Suyati, Dra	131 126 275	Bhs. Indonesia
14	Abdul Majid Drs	131 287 074	Konselor
15	Sri Poerwani Heroewati. Dra	131 409 843	Tata Negara
16	Sri Wahyuni. Dra	131 628 078	Ekonomi
17	Hartono Drs	131 618 559	Sosiologi
18	Sukarji. Drs	131 670 200	Bhs. Indonesia

19	Dra. Aspikyah	130 789 788	Bhs. Indonesia
20	Drs. Yusuf Santoso	130 802 082	Bhs. Inggris
21	Retno Trisniwati, S. Pd	131 812 378	Matematika
22	Drs Slamet Riadi	131 475 895	Konselor
23	Drs. Ansori Zaini	131 406 028	Pendidikan Agama Islam
24	Drs.Bagus Brahmento	130 892 979	Kesenian

LIST INTERVIEW

Responden : Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Malang

1. Bagaimana Pendapat anda mengenai program sertifikasi dalam jabatan yang sudah ada saat ini?
2. Upaya apa yang anda lakukan dalam mensukseskan program sertifikasi tersebut bagi para guru di SMA Negeri 3 Malang?
3. Apakah Untuk mengikuti program sertifikasi para guru mata pelajaran boleh untuk mengikuti semua, atau ada kriteria khusus yang harus dipenuhi?
4. Menurut pandangan bapak kepala sekolah, faktor penghambat yang lebih berpengaruh dalam keikutsertaan dalam program sertifikasi?
5. Mengamati fenomena saat ini, khususnya di kota Malang, makin banyak orang membicarakan program sertifikasi, Apakah hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya sertifikat bagi pendidik?
6. Faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan pelaksanaan sertifikasi di SMA Negeri 3 ?
7. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan sertifikasi?
8. Bagaimana cara menilai keberhasilan suatu proses terutama dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMA Negeri 3 Malang melalui sertifikasi ini?

LIST INTERVIEW II

Responden : Guru yang Mengikuti Sertifikasi (Guru Mata Pelajaran)

Petunjuk Pengisian :

- Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan diri anda
 - Keikutsertaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan, dan merupakan sumbangan yang sangat berharga.
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan selama anda mengikuti proses kegiatan pelaksanaan sertifikasi?
 2. Bagaimana proses awal anda untuk mengikuti sertifikasi?
 3. Faktor apa yang menyebabkan anda tertarik dan memilih untuk mengikuti sertifikasi sebagai alat untuk meningkatkan profesionalitas guru?
 4. Uji kompetensi apa yang menurut anda sesuai dan yang paling anda sukai dan yang tidak anda sukai?
 5. Adanya syarat-syarat dalam mengikuti sertifikasi menurut anda sesuai atau tidak dengan kriteria yang telah anda miliki?
 6. Apakah anda merasa ada yang mengganjal saat anda mengikuti serangkaian aktivitas selama proses sertifikasi berlangsung?
 7. Manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti Program sertifikasi?
 8. Perubahan yang paling signifikan/ mencolok yang anda rasakan setelah mengikuti sertifikasi?

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Siti Kholifah

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 5 Mei 1985

Alamat : Jln. Ters Mergan Raya No.124 Sukun-Malang
65147

Nama Orang Tua : Sumarno

Pendidikan Formal :

1. TK Muslimat NU 4 Malang 1992-1994
2. SDN Tanjung Rejo VI Malang 1994-1999
3. Mts An-Nur Bululawang - Malang 1999-2002
4. MA Perguruan Muallimat Cukir - Jombang 2002-2004
5. Universitas Islam Negeri Malang 2004- sekarang

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren An-Nur I Bululawang - Malang
2. Pondok Pesantren Walisongo Cukir - Jombang



struktur ORGANISASI SMA NEGERI 3 MALANG

TAHUN PELAJARAN 2007/2008





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Gajayana 50 Telepon. (0341) 552398 Faksimile (0341) 572533 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Kholifah
NIM : 04110155
Fak/ Jurusan : Tarbiyah/ Pendidikan Agama Islam
Dosen Pembimbing : Drs. Moh. Padil. M. Pd.I
Judul : *Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi tentang Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di SMA Negeri 3 Malang)*

No	Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	5 Februari 2008	Konsultasi judul dan proposal	1.....
2	12 Februari 2008	Revisi proposal dan bab I	2.....
3	4 Maret 2008	ACC bab I	3.....
4	8 Maret 2008	Konsultasi bab II	4.....
5	10 Maret 2008	Revisi bab II	5.....
6	12 Maret 2008	ACC bab II, konsultasi bab III	6.....
7	17 Maret 2008	ACC bab III	7.....
8	19 Maret 2008	Konsultasi bab IV dan V	8.....
9	30 Maret 2008	Revisi bab IV, V dan Abstrak	9.....
10	1 April 2008	ACC bab IV, V dan Absrak	10.....

Malang, 3 April 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah

Prof. Dr. H. Muhammad Djunaidi Ghony
NIP. 150 042 031